

BAB IV

MATERI DAN METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan penelitian

Penelitian ini untuk menguji pengaruh langsung variabel frekuensi pemeriksaan pajak dan kualitas pemeriksa pajak sebagai variabel independen dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan sebagai variabel dependen, dari penelitian ini juga dapat diketahui seberapa jauh korelasi yang ada diantara variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu untuk membuktikan hipotesis bahwa terdapat pengaruh frekuensi pemeriksaan pajak dan kualitas pemeriksa pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya baik secara formal maupun material, yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Setelah mendeskripsikan teori-teori yang relevan selanjutnya melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

4.2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah meneliti apakah frekuensi pemeriksaan pajak dan kualitas pemeriksa pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan. Sedangkan lingkup obyek penelitiannya adalah Wajib Pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I Surabaya.

4.3. Definisi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel

Kuncoro (2003: 41-42) menyatakan bahwa variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Dalam penelitian ini variabel independen adalah frekuensi pemeriksaan pajak dan kualitas pemeriksa pajak, sedangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan adalah sebagai variabel dependen.

Definisi Operasional Variabel

1. Frekuensi Pemeriksaan Pajak (X1)

Frekuensi Pemeriksaan Pajak adalah kekerapan atau jumlah dari proses berupa serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Indikator yang digunakan pada variabel ini sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak adalah :

1. Pemeriksaan sederhana lapangan
2. Pemeriksaan sederhana kantor
3. Pemerikaan lengkap.

Diukur melalui berapa kali atau frekuensi yang dilakukan oleh tim pemerika pajak dari ketiga jenis pemeriksaan tersebut selama kurun waktu tahun 1998 sampai dengan 2004, dengan skala / alternatif jawaban sebagai berikut :

1	Belum Pernah	2	Sekali	3	Dua Kali	4	Tiga Kali	5	≥Empat Kali
---	--------------	---	--------	---	----------	---	-----------	---	-------------

2. Kualitas Pemeriksa Pajak (X2)

Kualitas Pemeriksa Pajak adalah kemampuan pemeriksa dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang pemeriksa pajak yang andal dan kompeten sesuai dengan standar dari Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan No. 625/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan yang telah diperbahurui dengan Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang tatacara pemeriksaan pajak. Indikator yang digunakan pada variabel ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah :

a. Bertanggung jawab, yang terdiri dari :

1. Pemeriksa pajak mampu menjaga kerahasiaan dokumen Wajib Pajak.
2. Pemeriksa pajak memiliki pengabdian penuh pada pekerjaannya
3. Pemeriksa pajak selalu mengembalikan dokumen Saudara secara lengkap
4. Pemeriksa pajak selalu mengembalikan dokumen yang dipinjam tepat waktu

b. Keterampilan, yang terdiri dari :

1. Pemeriksa pajak mampu memberikan jawaban yang jelas sehingga pemahaman Saudara mengenai kewajiban perpajakan meningkat
2. Pemeriksa pajak mampu menjawab setiap pertanyaan Saudara seputar perpajakan dengan benar
3. Pemeriksa pajak sanggup menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu

- c. Pendidikan Teknis, yang terdiri dari :
 - 1. Pemeriksa pajak memiliki keahlian teknis audit dengan baik
 - 2. Pemeriksa pajak memiliki keahlian teknis perpajakan dengan baik.
 - 3. Pemeriksa pajak memiliki keahlian teknis akuntansi dengan baik.
- d. Kesopanan, yang terdiri dari :
 - 1. Pemeriksa pajak memiliki tutur kata yang baik
 - 2. Pemeriksa pajak menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara kepada Saudara
 - 3. Pemeriksa pajak tidak menggunakan kekuasaan dengan berlebihan
- e. Bersikap Terbuka, yang terdiri dari :
 - 1. Pemeriksa pajak selalu memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
 - 2. Pemeriksa pajak selalu mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebelum pemeriksaan dimulai untuk dilaksanakan
 - 3. Pemeriksa pajak menggunakan dengan tepat dan tegas ketentuan perpajakan
 - 4. Pada akhir pemeriksaan, Wajib Pajak diberi kesempatan menanggapi secara tertulis hasil temuan pemeriksa
- f. Objektif, yang terdiri dari :
 - 1. Hasil temuan pemeriksa didukung dengan bukti yang kuat
 - 2. Hasil koreksi pemeriksa pajak dijadikan acuan untuk membenahan pembukuan dan pelaporan Saudara

3. Pemeriksa pajak dapat menerima penjelasan Wajib Pajak, jika Wajib Pajak dapat membuktikan kesalahan koreksi pemeriksa pajak

g. Cermat dan Seksama, yang terdiri dari :

1. Pemeriksa pajak selalu memberikan bukti peminjaman dokumen kepada Saudara jika ada dokumen yang dipinjam
2. Pemeriksa pajak memiliki program audit yang relevan dengan tujuan pemeriksaan
3. Pada awal pemeriksaan, Pemeriksa pajak menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan tanda pengenal pemeriksa kepada Saudara

Diukur melalui penilaian dan tanggapan responden / Wajib Pajak mengenai kualitas pemeriksa pajak, dengan skala / alternatif jawaban sebagai berikut :

1	Sangat Tidak Setuju	2	Tidak Setuju	3	Agak Setuju	4	Tidak Setuju	5	Sangat Setuju
---	---------------------	---	--------------	---	-------------	---	--------------	---	---------------

3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan adalah ukuran kemampuan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya baik secara formal maupun material sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 jo. Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Indikator yang digunakan pada variabel ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan No.

544/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 jo. Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tersebut adalah:

a. Kepatuhan Pelaporan, yang terdiri dari :

1. Wajib Pajak selalu lengkap menyertakan lampiran yang diwajibkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan baik Tahunan maupun Masa
2. Wajib Pajak selalu tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa
3. Wajib Pajak selalu mengisi kolom atau isian yang diwajibkan sesuai buku petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

b. Kepatuhan Pembayaran, yang terdiri dari :

1. Wajib Pajak tidak pernah dikoreksi oleh pemeriksa pajak lebih dari 10 % untuk seluruh jenis pajak
2. Wajib Pajak tidak memiliki tagihan pajak untuk seluruh jenis pajak
3. Wajib Pajak selalu mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai sarana pembayaran pajak sesuai buku petunjuk pengisian SSP

c. Kepatuhan Pembukuan, yang terdiri dari :

1. Wajib Pajak menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembukuan dengan baik selama kurun waktu sepuluh tahun
2. Wajib Pajak selalu membuat rekonsiliasi laporan keuangan fiscal

3. Wajib Pajak selalu menyelenggarakan pembukuan yang terdiri dari :
Neraca, Laporan laba rugi, perincian daftar aktiva tetap untuk memudahkan menghitung besarnya penyusutan aktiva tetap
4. Kualitas Pelaporan Keuangan
 - o Untuk Perusahaan Non Audit : Wajib Pajak selalu menyelenggarakan pembukuan dengan taat azas.
 - o Untuk Perusahaan yang di Audit : Opini atas Audit Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Syarat atau pendapat Wajar dengan Pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal
- d. Kepatuhan Pemeriksaan, yang terdiri dari :
 1. Wajib Pajak selalu memenuhi panggilan pemeriksa pajak untuk menghadiri pemeriksaan pajak dengan waktu yang ditentukan
 2. Wajib Pajak tidak pernah menghalangi proses pemeriksaan pajak pada saat berlangsungnya sampai dengan selesainya
 3. Wajib Pajak selalu menggunakan hak saudara untuk menghadiri dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan yang merupakan proses akhir pemeriksaan sebelum dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak
 4. Wajib Pajak memenuhi permintaan peminjaman dokumen tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 7 hari sejak tanggal surat permintaan data

Diukur melalui penilaian dan tanggapan responden / Wajib Pajak mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakannya, dengan skala / alternatif jawaban sebagai berikut :

1	Sangat Tidak Setuju	2	Tidak Setuju	3	Agak Setuju	4	Tidak Setuju	5	Sangat Setuju
---	---------------------	---	--------------	---	-------------	---	--------------	---	---------------

4.4. Teknik Penentuan Sampel

4.4.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur I dengan kriteria; Wajib Pajak Badan yang termasuk kriteria efektif sebagaimana ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak Badan Efektif adalah Wajib Pajak Badan yang selama 2 tahun terakhir berturut-turut menyerahkan SPT Tahunan tepat waktu. Dari kriteria tersebut sampai pertengahan bulan Juli 2005 didapatkan jumlah populasi Wajib Pajak Badan Efektif adalah sebanyak 19.564 yang tersebar di 10 wilayah KPP Surabaya.

4.4.2. Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu mempunyai tujuan atau target tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak, kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Badan yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (disingkat menjadi NPPKP) dengan alasan bahwa Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak mengandung arti bahwa Wajib Pajak

tersebut telah melakukan kewajiban perpajakan yakni : Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian relevan dengan indikator frekuensi pemeriksaan yang membagi menjadi 3 (tiga) Indikator yaitu frekuensi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan sederhana lapangan dan pemeriksaan sederhana kantor, dimana pemeriksaan pajak untuk kedua jenis pemeriksaan pertama tersebut dilakukan untuk pemeriksaan *all taxes* atau seluruh jenis pajak.

2. Wajib Pajak Badan yang sudah pernah diperiksa, dengan alasan penilaian kepatuhan pajak mencakup kepatuhan pemeriksaan dan penelitian bertujuan untuk meneliti pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak.

Didasari oleh asumsi *Structural Equation Modelling*, bahwa besarnya sampel adalah antara 5 – 10 kali parameter yang di estimasi (Ferdinand, 2002:48). Pada penelitian ini ada 40 indikator yang diestimasi sehingga jumlah besar sampel minimumnya adalah 5×40 parameter = 200 responden. Dengan demikian jumlah sampel minimumnya adalah 200 responden.

Sedangkan untuk penyesuaian pengambilan sampel minimal sesuai dengan banyaknya Wajib Pajak Badan efektif pada Kantor Wilayah Jawa Bagian Timur I di masing-masing KPP (proporsional) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Proporsional Sampel Wajib Pajak Badan Efektif
Masing-Masing KPP di Surabaya

No.	KPP Surabaya	Wajib Pajak Badan		
		Jml WP/Wil	% WP/Wil	Jml Min Sampel WP/Wil
1	Sukomanunggal	1249	6.38	13
2	Krembangan	1124	5.75	11
3	Gubeng	3935	20.11	40
4	Tegalsari	1419	7.25	15
5	Wonocolo	4492	22.96	46
6	Genteng	1542	7.88	16
7	Pabean Cantikan	1211	6.19	12
8	Sawah	1886	9.64	19
9	Rungkut	1849	9.45	19
10	Simokerto	857	4.38	9
Total (2)		19564	100.00	200

Sumber: <http://kanwil.jabangtiml/monografi/2005.htm> (Jaringan Internal DJP)

4.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Wajib Pajak. Data subyek tersebut berupa pendapat atas penilaian frekuensi pemeriksaan pajak dan kualitas pemeriksa pajak serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang digali langsung dari sumber primer. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak se-Surabaya adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP se-Surabaya dan tentunya yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

4.6. Lokasi, Waktu Penelitian dan Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian awal akan dilaksanakan selama 1 minggu pada awal bulan Juli 2005, dengan melakukan pendataan sementara mengenai perusahaan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kantor Wilayah Jawa Bagian

Timur dan final data Wajib Pajak Badan efektif pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kantor Wilayah Jawa Bagian Timur didapatkan pada pertengahan bulan Juli 2005 dengan jumlah WP Badan efektif sebesar 19.564 WP. Pada tahap berikutnya yang dilakukan pada pertengahan bulan September 2005 sampai dengan akhir bulan Oktober 2005 (sekitar 6 minggu) peneliti mengirimkan kuesioner yang sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan.

Data penelitian dikumpulkan melalui mail survey dan juga disebarakan melalui TPT pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak untuk diserahkan pada Wajib Pajak yang akan atau sedang melapor, setiap Surat yang dikirim ditujukan kepada manajer atau pemilik perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengontrol efek kualitas pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan disampaikan pula bahwa responden tidak perlu memberikan identitas kecuali yang diperlukan dalam penelitian ini untuk menjamin kerahasiaan responden. Selain itu peneliti menghubungi melalui telepon untuk mengkonfirmasi ulang dan mengingatkan kembali atas kuesioner yang pernah peneliti kirimkan dua minggu sebelumnya dan mohon untuk segera diisi dan dikirimkan kembali ke alamat peneliti. Peneliti juga menawarkan souvenir sederhana sebagai ucapan terima kasih atas hasil jerih payah responden dalam mengisi kuesioner tersebut.

4.7. Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

4.7.1. Analisis Path Dengan Menggunakan Pemodelan SEM (*Structural Equation Modeling*)

Sebuah pemodelan SEM yang lengkap pada dasarnya terdiri dari *Measurement Model* dan *Structural Model*. *Measurement Model* atau Model Pengukuran ditujukan untuk mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikator-indikator empirisnya. *Structural Model* adalah model mengenai struktur hubungan yang membentuk atau menjelaskan kausalitas antara faktor. (Ferdinand, 2002: 34).

Untuk membuat pemodelan yang lengkap beberapa langkah berikut ini yang perlu dilakukan:

a. Pengembangan model berbasis teori.

Langkah pertama dalam pengembangan model SEM adalah pencarian atau pengembangan sebuah model yang mempunyai justifikasi teoritis yang kuat. Setelah itu, model tersebut divalidasi secara empirik melalui program SEM.

b. Pengembangan diagram alur untuk menunjukkan hubungan kausalitas.

Pada langkah kedua, model teoritis yang telah dibangun pada langkah pertama akan digambarkan dalam sebuah path diagram. Path diagram tersebut akan memudahkan peneliti melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diujinya.

c. Konversi diagram alur kedalam persamaan.

Setelah teori / model dikembangkan dan digambarkan dalam sebuah diagram alur, spesifikasi model dikonversikan kedalam rangkaian persamaan.

d. Memilih Matriks Input dan Estimasi Model.

Perbedaan SEM dengan teknik multivariat lainnya adalah dalam input data yang akan digunakan dalam pemodelan dan estimasinya. SEM hanya menggunakan matriks Varians/Kovarians atau matriks korelasi sebagai data input untuk keseluruhan estimasi yang dilakukannya.

e. Menilai Problem Identifikasi.

Problem identifikasi pada prinsipnya adalah problem mengenai ketidakmampuan dari model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi yang unik.

Problem identifikasi dapat muncul melalui gejala-gejala berikut ini :

1. Standard *error* untuk satu atau beberapa koefisien adalah sangat besar.
2. Program tidak mampu menghasilkan matrik informasi yang seharusnya disajikan.
3. Muncul angka-angka yang aneh seperti adanya varians error yang negatif.
4. Muncul korelasi yang sangat tinggi antar korelasi estimasi yang didapat (misalnya lebih dari 0,9).

f. Evaluasi Model.

Pada langkah ini kesesuaian model dievaluasi, melalui telaah terhadap berbagai kriteria *goodness-of-fit*. Kriteria-kriteria tersebut adalah :

1. Ukuran sampel yang digunakan adalah minimal berjumlah 100 dan dengan perbandingan 5 observasi untuk setiap astimated parameter.
2. Normalitas dan Linieritas.
3. *Outliers Univariate dan Multivariate*.

4.7.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel atau dimensi yang diukur melalui indikator-indikator dalam daftar pertanyaan perlu dilihat reliabilitasnya dan validitasnya, dimana hal ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Validitas

Validitas yang digunakan disini adalah validitas konstruk (*construct validity*) yang merujuk pada sejauh mana uji dapat mengukur apa yang sebenarnya yang kita ukur.

b. Uji Reliabilitas.

Uji ini ditafsirkan dengan menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Jika nilai alpha cukup tinggi (berkisar minimal 0,50 – 0,60) dapat ditafsirkan suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih, dengan kata lain instrumen tersebut dapat diandalkan. (Ferdinand, 2002 : 193).

4.7.3. Uji Outlier Univariat dan Multivariat

Outlier adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim baik secara univariat maupun multivariat yaitu yang muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi lainnya (Ferdinand, 2002:52).

4.7.3.1. Uji Outlier Univariat

Deteksi terhadap adanya outlier univariat dapat dilakukan dengan menentukan ambang batas yang akan dikategorikan sebagai outlier dengan cara mengkonversi nilai data penelitian ke dalam standar score atau yang biasa disebut

dengan z-score, yang mempunyai rata-rata nol dengan standar deviasi sebesar satu. Bila nilai-nilai itu telah dinyatakan dalam format yang standar (z-score), maka perbandingan antar besaran nilai dengan mudah dapat dilakukan. Untuk sampel besar (diatas 80 observasi), pedomana evaluasi adalah nilai ambang batas dari z-score itu berada pada rentang 3 sampai dengan 4 (Hair dkk, 1995 dalam Ferdinand, 2002:98). Oleh karena itu apabila ada observasi-observasi yang memiliki z-score $\geq \pm 3,0$ akan dikategorikan sebagai outlier.

4.7.3.2. Uji Outlier Multivariat

Evaluasi terhadap multivariat outliers perlu dilakukan sebab walaupun data yang dianalisis menunjukkan tidak ada outlier pada tingkat univariat, tetapi observasi itu dapat menjadi outliers bila sudah saling dikombinasikan. Jarak Mahalanobis (*the Mahalanobis distance*) untuk tiap observasi dapat dihitung dan menunjukkan jarak sebuah observasi dari rata-rata semua variabel dalam sebuah ruang multidimensional. Uji terhadap multivariat dilakukan dengan menggunakan kriteria Jarak Mahalanobis pada tingkat $\rho < 0,001$. Jarak Mahalanobis itu dapat dievaluasi dengan menggunakan nilai χ^2 pada derajat kebebasan sebesar jumlah item yang digunakan dalam penelitian dan apabila nilai jarak Mahalanobisnya lebih besar dari nilai χ^2_{Tabel} adalah Outlier Multivariat.

4.7.4. Uji Normalitas Data

Adapun metode yang digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak adalah menggunakan uji critical ratio dari

Skewness dan Kurtosis, nilai statistic untuk menguji normalitas tersebut disebut sebagai *z-value* yang dihasilkan melalui rumus berikut :

$$\text{Nilai } z = \frac{\text{Skewness}}{\sqrt{\frac{6}{N}}} \quad \text{Dimana } N \text{ adalah ukuran sample}$$

Bila nilai *z* lebih besar dari nilai kritis atau *critical ratio* (Ferdinand,2000:95), maka distribusi data adalah tidak normal. Pedoman dalam mengambil keputusan apakah sebuah distribusi data mengikuti distribusi normal adalah :

- (a) Jika nilai *z* yang diperoleh melebihi rentang nilai *critical* $\pm 2,58$ maka distribusi adalah tidak normal.
- (b) Jika nilai *z* yang diperoleh berada pada rentang $\pm 2,58$ maka distribusi adalah normal.

4.7.5. Uji Reliabilitas Konstruk (*Construct Reliability*)

Reliabilitas Konstruk (*Construct Reliability*) adalah ukuran konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah variabel bentukan yang menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing indikator itu mengindikasikan sebuah variabel bentukan yang umum. Nilai Reliabilitas Konstruk (*Construct Reliability*) ini direkomendasikan pada tingkat paling sedikit 0.70. Reliabilitas Konstruk (*Construct Reliability*) dalam diperoleh melalui rumus ini (Ferdinand, 2002:191):

$$\text{Construct Reliability} = \frac{(\sum \text{standardized loading})^2}{(\sum \text{standardized loading})^2 + \sum \epsilon_j}$$

Keterangan: (1) Standard loading diperoleh dari *standardized loading* untuk tiap-tiap indikator yang didapat dari hasil perhitungan computer. (2) ϵ_j adalah *measurement error* yang diperoleh dari $1 - (\sum \text{standardized loading})^2$.

4.7.6. Uji Hipotesis

Umumnya dalam analisis SEM berbagai jenis fit index yang digunakan adalah untuk mengukur derajat kesesuaian antara model yang dihipotesakan dengan data yang disajikan. Berikut ini adalah index kesesuaian dan cut-off valuenya untuk digunakan dalam menguji apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak.

a. χ^2 – Chi-Square Statistic.

Alat uji yang paling fundamental untuk mengukur *overall fit* adalah likelihood ratio Chi-Square Statistic. Model yang diuji akan dipandang baik atau memuaskan apabila nilai chi-squarenya rendah. Semakin kecil nilai χ^2 semakin baik model itu dan diterima berdasarkan probabilitas dengan cut-off value sebesar $p > 0,05$ atau $p > 0,10$.

b. RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation)

RMSEA adalah sebuah indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi chi-square statistic dalam yang besar. Nilai RMSEA menunjukkan goodness-of-fit yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi. Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 merupakan index untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah close fit dari model itu berdasarkan degree of freedom.

c. GFI – Goodness of Fit Index.

Indeks keseusaian (fit index) ini akan menghitung proporsi tertimbang dari varians dalam matriks kovarians sampel yang dijelaskan oleh matriks populasi yang terestimasi. GFI adalah sebuah ukuran non-statistikal yang mempunyai rentang nilai antara 0 (poor fit) sampai dengan 1.0 (perfect fit). Nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah better fit.

d. AGFI – Adjusted Goodness-of-Fit Index.

GFI adalah analog dari R^2 dalam regresi linier berganda yaitu suatu koefisien yang mengukur ketepatan sebuah model yang digunakan. Tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah bila AGFI mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,90. GFI maupun AGFI adalah kriteria yang memperhitungkan proporsi tertimbang dari varians dalam sebuah matriks kovarians sampel.

e. CMIN/DF.

The Minimum Sample Discrepancy Function (CMIN) dibagi dengan degree of freedomnya akan menghasilkan indeks CMIN/DF, yang umumnya dilaporkan oleh para peneliti sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat fitnya sebuah model. Nilai χ^2 relatif kurang dari 2.0 atau bahkan kadang kurang dari 3.0 adalah indikasi dari *acceptable fit* antara model dan data.

f. TLI (Tucker Lewis Indeks)

TLI adalah sebuah alternatif incremental fit index yang membandingkan sebuah model yang diuji terhadap sebuah baseline model. Nilai yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model adalah

penerimaan ≥ 0.95 dan nilai yang sangat mendekati 1 menunjukkan a very good fit.

g. CFI-Comparative Fit Index

Merupakan besaran indeks ini adalah pada rentang nilai sebesar 0 – 1, dimana semakin mendekati 1, mengidentifikasi tingkat fit yang paling tinggi- a very good fit. Nilai yang direkomendasikan adalah $CFI \geq 0.95$.

Tabel 4.2
Goodness-of-fit Indices

<i>Goodness of fit index</i>	<i>Cut-of Value</i>
<i>X²-Chisquarey</i>	Diharapkan kecil
<i>Significance Probability</i>	≥ 0.05
RMSEA	≤ 0.08
GFI	≥ 0.90
AGFI	≥ 0.90
CMIN/DF	≤ 2.00
TLI	≥ 0.95
CFI	≥ 0.95

Sumber: Ferdinand, *Struktural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen; Aplikasi Model-Model Rumit Dalam Penelitian Untuk Tesis Magister & Disertasi Doktor*, 2002;61

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1. Deskripsi Data Penelitian

5.1.1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

5.1.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5.1
Karakteristik Responden Berdasarkan
Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	124	62%
Perempuan	76	38%
Total	200	100%

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 124 orang (62%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 76 orang (38%), dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar WP Badan yang menjadi responden berjenis kelamin laki-laki.

5.1.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 5.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-30 th	60	30%
31-40 th	122	61%
41-50 th	14	7%
>50 th	4	2%
Total	200	100%

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang berusia antara 20-30 th sebanyak 60 orang (30%), responden yang berusia antara 31-40 th sebanyak 122 orang (61%), responden yang berusia antara 41-50 th sebanyak 41 orang (7%) dan responden yang berusia lebih dari 50 th sebanyak 4 orang (2%), dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar WP Badan yang menjadi responden berusia antara 31-40 tahun.

5.1.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 5.3
Karakteristik Responden Berdasarkan
Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SLTA	10	5%
DIII	56	28%
S-1	104	52%
S-2	28	14%
S-3	2	1%
Total	200	100%

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 10 orang (5%), responden yang berpendidikan terakhir DIII sebanyak 56 orang (28%), responden yang berpendidikan terakhir S-1 sebanyak 104 orang (52%), responden yang berpendidikan terakhir S-2 sebanyak 28 orang (14%) dan responden yang berpendidikan terakhir S-3 sebanyak 2 orang (1%), dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar WP Badan yang menjadi responden berpendidikan terakhir S-1.

5.1.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 5.4
Karakteristik Responden Berdasarkan
Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Industri	52	26%
Dagang	113	56,5%
Jasa	35	15,5%
Total	200	100%

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa WP Badan yang menjadi responden jenis usahanya yang bergerak di bidang industri sebanyak 52 WP (26%), WP Badan yang menjadi responden jenis usahanya yang bergerak di bidang perdagangan sebanyak 113 WP (56,5%), dan WP Badan yang menjadi responden jenis usahanya yang bergerak di bidang jasa sebanyak 35 WP (15,5%), dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar WP Badan yang menjadi responden jenis usahanya bergerak di bidang perdagangan.

5.1.1.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Penyusunan Pembukuan

Tabel 5.5
Karakteristik Responden Berdasarkan
Penyusunan Pembukuan

Penyusunan Pembukuan	Jumlah	Persentase
Sendiri	158	79%
Akuntan Publik	42	21%
Total	200	100%

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa WP Badan yang menjadi responden penyusunan pembukuan yang dilakukan sendiri sebanyak 158

WP (79%) dan WP Badan yang menjadi responden proses penyusunan pembukuannya ditangani oleh akuntan publik adalah sebanyak 42 WP (21%), dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar WP Badan yang menjadi responden proses penyusunan pembukuannya dilakukan sendiri.

5.1.1.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Jasa Akuntan

Tabel 5.6
Karakteristik Responden Berdasarkan
Jenis Jasa Akuntan

Jenis Jasa Akuntan	Jumlah	Persentase
Audit	32	16%
Konsultan Pajak	60	30%
Sendiri	108	54%
Total	200	100%

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa WP Badan yang menjadi responden jenis jasa akuntannya adalah Auditor sebanyak 32 WP (16%) dan WP Badan yang menjadi responden jenis jasa akuntannya adalah konsultan pajak adalah sebanyak 60 WP (30%), Sedangkan yang tidak menggunakan Jasa audit dan konsultan pajak adalah sebanyak 108 WP (54%) dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar WP Badan yang menjadi responden tidak menggunakan jasa akuntan (sendiri).

5.1.2. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden

5.1.2.1. Tanggapan Responden Tentang Frekuensi Pemeriksaan Pajak (X1)

Tabel 5.7
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata
Tanggapan Responden Tentang Frekuensi Pemeriksaan Pajak (X1)

Pernyataan	Skor					Total	Mean
	1	2	3	4	5		
Berapa kali perusahaan Saudara mengalami Pemeriksaan Sederhana Lapangan selama kurun waktu 1998 sampai dengan 2004	5	31	30	69	65	758	3.790
Berapa kali perusahaan Saudara mengalami Pemeriksaan Sederhana Kantor selama kurun waktu 1998 sampai dengan 2004	3	23	38	74	62	769	3.845
Berapa kali perusahaan Saudara mengalami Pemeriksaan Lengkap selama kurun waktu 1998 sampai dengan 2004	17	96	65	17	5	726	3.630
Total	25	80	101	205	189	2253	11.265

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner, diolah (lampiran 3)

Dari tabel diatas pernyataan "Berapa kali perusahaan Saudara mengalami Pemeriksaan Sederhana Lapangan selama kurun waktu 1998 sampai dengan 2004" mempunyai nilai rata-rata yang tertinggi sebesar 3,845 yang berarti sebagian besar perusahaan responden (Wajib Pajak Badan) selama kurun waktu tahun 1998 sampai dengan 2004 frekuensi pemeriksaan sederhana kantor sangat tinggi. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 3,360 terdapat pada pernyataan "Berapa kali perusahaan Saudara mengalami Pemeriksaan Lengkap selama kurun waktu 1998 sampai dengan 2004" yang berarti sebagian besar perusahaan responden (Wajib Pajak Badan) selama kurun waktu tahun 1998 sampai dengan 2004 frekuensi pemeriksaan lengkap sangat jarang. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak lengkap frekuensinya lebih rendah

dibandingkan dengan pemeriksaan sederhana kantor dan pemeriksaan sederhana lapangan, hal ini sesuai dengan jenis pemeriksaan pajak yaitu pemeriksaan lengkap aktivitasnya mencakup pemeriksaan terhadap seluruh kewajiban perpajakan (all taxes) sedangkan pemeriksaan sederhana kantor dan pemeriksaan sederhana lapangan belum tentu. Disamping itu pemeriksaan sederhana kantor dapat dilakukan per-masa pajak. Hal ini juga dapat terlihat pada beban yang harus diselesaikan per-pemeriksa yang lebih banyak pada pemeriksaan sederhana, baik itu sederhana kantor ataupun sederhana lapangan.

5.1.2.2. Tanggapan Responden Tentang Kualitas Pemeriksa Pajak (X2)

Tabel 5.8
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Pemeriksa Pajak
Dilihat dari Tanggung Jawab

Pernyataan	Skor					Total	Mean
	1	2	3	4	5		
Pemeriksa pajak mampu menjaga kerahasiaan dokumen Wajib Pajak	3	13	23	86	75	817	4.085
Pemeriksa pajak memiliki pengabdian penuh pada pekerjaannya	3	15	42	86	54	773	3.865
Pemeriksa pajak selalu mengembalikan dokumen Saudara secara lengkap	1	14	29	95	61	801	4.005
Pemeriksa pajak selalu mengembalikan dokumen yang dipinjam tepat waktu	4	12	32	74	78	810	4.050
Total	11	54	126	341	268	3201	16.005

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner, diolah (lampiran 3)

Dari tabel diatas pernyataan "Pemeriksa pajak mampu menjaga kerahasiaan dokumen Wajib Pajak" mempunyai nilai rata-rata yang tertinggi sebesar 4,085 yang berarti kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemeriksa berkaitan dengan kemampuan pemeriksa pajak untuk menjaga kerahasiaan dokumen Wajib Pajak sangat tinggi hal tersebut juga dilandasi bahwa ada jaminan dari Undang-

undang perpajakan bahwa bilamana petugas pajak menyalahgunakan data tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 3,865 terdapat pada pernyataan “Pemeriksa pajak memiliki pengabdian penuh pada pekerjaannya” yang berarti pemeriksa pajak selama ini dalam bekerja, pengabdianya kepada pekerjaan atau aktivitasnya serta kepada negara masih kurang maksimal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemeriksa pajak sangat menghargai dokumen penting perusahaan, karena dokumen tersebut merupakan data base perusahaan yang sifatnya sangat rahasia meskipun pemeriksa pajak dalam bekerja pengabdianya masih kurang.

Tabel 5.9
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Pemeriksa Pajak
Dilihat dari Ketrampilan

Pernyataan	Skor					Total	Mean
	1	2	3	4	5		
Pemeriksa pajak mampu memberikan jawaban yang jelas sehingga pemahaman Saudara mengenai kewajiban perpajakan meningkat	4	7	27	91	71	818	4.090
Pemeriksa pajak mampu menjawab setiap pertanyaan Saudara seputar perpajakan dengan benar	1	12	26	87	74	821	4.105
Pemeriksa pajak sanggup menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu	0	16	24	96	64	808	4.040
Total	5	35	77	274	209	2447	12.235

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner, diolah (lampiran 3)

Dari tabel diatas pernyataan “Pemeriksa pajak mampu menjawab setiap pertanyaan Saudara seputar perpajakan dengan benar” mempunyai nilai rata-rata yang tertinggi sebesar 4,105 yang berarti pemeriksa pajak ketrampilannya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Wajib Pajak sangat bagus. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 4,040 terdapat pada pernyataan “Pemeriksa pajak

mampu memberikan jawaban yang jelas sehingga pemahaman Saudara mengenai kewajiban perpajakan meningkat” yang berarti selama ini pemeriksa pajak kurang jelas dalam memberikan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan kepada WP. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemeriksa pajak trampil dalam menjawab pertanyaan dengan benar akan tetapi dalam proses memberikan pemahaman kewajiban perpajakan kurang luwes dalam arti tidak menyesuaikan dengan kemampuan daripada Wajib Pajak dalam hal ketentuan perpajakan, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemeriksa pajak kurang memiliki bakat untuk mengajar akibatnya WP kurang memahami penjelasan pemeriksa berkaitan dengan kewajiban perpajakannya.

Tabel 5.10
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Pemeriksa Pajak
Dilihat dari Pendidikan Teknis

Pernyataan	Skor					Total	Mean
	1	2	3	4	5		
Pemeriksa pajak memiliki keahlian teknis audit dengan baik	5	21	32	82	60	771	3.855
Pemeriksa pajak memiliki keahlian teknis perpajakan dengan baik	3	11	35	88	63	797	3.985
Pemeriksa pajak memiliki keahlian teknis akuntansi dengan baik	3	14	37	83	63	789	3.945
Total	11	46	104	253	186	2357	11.785

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner, diolah (lampiran 3)

Dari tabel diatas pernyataan “Pemeriksa pajak memiliki keahlian teknis perpajakan dengan baik” mempunyai nilai rata-rata yang tertinggi sebesar 3,985 yang berarti keahlian teknis perpajakan yang dimiliki oleh pemeriksa pajak berkualitas dan dapat diandalkan. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 3,855 terdapat pada pernyataan “Pemeriksa pajak memiliki keahlian teknis audit dengan

baik” yang berarti keahlian teknis audit yang dimiliki oleh pemeriksa pajak masih kurang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keahlian audit mutlak harus dikuasai oleh tim pemeriksa disamping keahlian teknis perpajakan dan akuntansi, karena berdasarkan tanggapan WP keahlian teknis audit yang dimiliki oleh tim pemeriksa membutuhkan peningkatan.

Tabel 5.11
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Pemeriksa Pajak
Dilihat dari Kesopanan

Pernyataan	Skor					Total	Mean
	1	2	3	4	5		
Pemeriksa pajak memiliki tutur kata yang baik	0	10	18	105	67	829	4.145
Pemeriksa pajak menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara kepada Saudara	0	8	17	102	73	840	4.200
Pemeriksa pajak tidak menggunakan kekuasaan dengan berlebihan	2	14	38	83	63	791	3.955
Total	2	32	73	290	203	2460	12.300

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner, diolah (lampiran 3)

Dari tabel diatas yaitu pernyataan “Pemeriksa pajak menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara kepada Saudara” mempunyai nilai rata-rata yang tertinggi sebesar 4.200 yang berarti bahasa atau tutur kata yang dipakai oleh tim pemeriksa sesuai dan tidak menyinggung perasaan Wajib Pajak. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 3.955 terdapat pada pernyataan “Pemeriksa pajak tidak menggunakan kekuasaan dengan berlebihan” yang berarti kadang-kadang Pemeriksa pajak menggunakan kekuasaannya kepada Wajib Pajak secara berlebihan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa selama ini sebagian besar tim pemeriksa sopan dalam bertutur kata tetapi kadang-kadang menggunakan

kekuasaannya kepada Wajib Pajak secara berlebih dengan tujuan untuk menuruti keinginannya.

Tabel 5.12
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Pemeriksa Pajak
Dilihat dari Sikap Keterbukaan

Pernyataan	Skor					Total	Mean
	1	2	3	4	5		
Pemeriksa pajak selalu memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak	2	15	14	82	87	837	4.185
Pemeriksa pajak selalu mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebelum pemeriksaan dimulai untuk dilaksanakan	1	13	24	79	83	830	4.150
Pemeriksa pajak menggunakan dengan tepat dan tegas ketentuan perpajakan	1	13	11	107	68	828	4.140
Pada akhir pemeriksaan, Wajib Pajak diberi kesempatan menanggapi secara tertulis hasil temuan pemeriksa	1	9	19	93	78	838	4.190
Total	5	50	68	361	316	3333	16.665

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner, diolah (lampiran 3)

Dari tabel diatas pernyataan “ Pada akhir pemeriksaan, Wajib Pajak diberi kesempatan menanggapi secara tertulis hasil temuan pemeriksa” mempunyai nilai rata-rata yang tertinggi sebesar 4,190 yang berarti tim pemeriksa selalu memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak atas temuan atau koreksi fiskal yang dilakukan tim pemeriksa, hal ini wajar dilakukan mengingat merupakan prosedur baku yang harus dilalui oleh pemeriksa pajak khususnya pada pemeriksaan lapangan yang dikenal dengan istilah closing conference. Meskipun tidak ada sanksi apa-apa bagi Wajib Pajak, jika tidak menghadarinya. Akan tetapi tindakan pemeriksa selanjutnya akibat ketidakhadiran Wajib Pajak tersebut menerbitkan berita acara yang kemudian ditindaklanjuti dengan usulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dengan dasar koreksi fiskal temuan tim pemeriksa secara jabatan.

Sedangkan atas pertanyaan yang memiliki rata-rata terendah sebesar 4,140 terdapat pada pernyataan “Pemeriksa pajak menggunakan dengan tepat dan tegas ketentuan perpajakan” hal ini memberi arti bahwa pandangan Wajib Pajak selama ini terhadap pemeriksa pajak adalah bahwa pemeriksa pajak sering mempergunakan ketentuan perpajakan tidak secara tepat dan tegas atau justru memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan atau keahlian dalam perpajakan yang dimiliki, tentunya bagi kepentingan pribadi pemeriksa.

Tabel 5.13
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Pemeriksa Pajak
Dilihat dari Objektivitas

Pernyataan	Skor					Total	Mean
	1	2	3	4	5		
Hasil temuan pemeriksa didukung dengan bukti yang kuat	1	19	21	100	59	797	3.985
Hasil koreksi pemeriksa pajak dijadikan acuan untuk membenahan pembukuan dan pelaporan Saudara	0	8	35	103	54	803	4.015
Pemeriksa pajak dapat menerima penjelasan Wajib Pajak, jika Wajib Pajak dapat membuktikan kesalahan koreksi pemeriksa pajak	1	12	30	94	63	806	4.030
Total	2	39	86	297	176	2406	12.030

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner, diolah (lampiran 3)

Dari tabel diatas pernyataan “Pemeriksa pajak dapat menerima penjelasan Wajib Pajak, jika Wajib Pajak dapat membuktikan kesalahan koreksi pemeriksa pajak” mempunyai nilai rata-rata yang tertinggi sebesar 4,030 yang berarti tim pemeriksa sangat menghargai dan menerima koreksi dari Wajib Pajak apabila ditunjukkan dengan bukti yang kuat. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 3,985 terdapat pada pernyataan “Hasil temuan pemeriksa didukung dengan bukti yang

kuat” yang berarti selama ini hasil temuan tim pemeriksa kurang akurat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa menurut Wajib Pajak kurang objektif karena bukti yang ditunjukkan kurang akurat, tetapi tim pemeriksa berbesar hati menerima koreksi kalau Wajib Pajak juga mampu menunjukkan bukti koreksi/kesalahan dari hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

Tabel 5.14
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Pemeriksa Pajak
Dilihat dari Kecermatan dan Keseksamaan

Pernyataan	Skor					Total	Mean
	1	2	3	4	5		
Pemeriksa pajak selalu memberikan bukti peminjaman dokumen kepada Saudara jika ada dokumen yang dipinjam	1	13	6	102	78	843	4.215
Pemeriksa pajak memiliki program audit yang relevan dengan tujuan pemeriksaan	0	15	18	105	62	814	4.070
Pada awal pemeriksaan, Pemeriksa pajak menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan tanda pengenalan pemeriksa kepada Saudara	1	9	18	97	75	836	4.180
Total	2	37	42	304	215	2493	12.465

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner, diolah (lampiran 3)

Dari tabel diatas pernyataan “Pemeriksa pajak selalu memberikan bukti peminjaman dokumen kepada Saudara jika ada dokumen yang dipinjam” mempunyai nilai rata-rata yang tertinggi sebesar 4,215 yang berarti tim pemeriksa selama ini selalu cermat dalam melakukan tugas pemeriksaan yaitu selalu memberikan bukti peminjaman dokumen kepada WP selama proses pemeriksaan. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 4,070 terdapat pada pernyataan “Pemeriksa pajak memiliki program audit yang relevan dengan tujuan pemeriksaan” yang berarti selama ini tim pemeriksa tidak memiliki perencanaan matang dimana seharusnya tertuang dalam program auditnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

tim pemeriksa menghargai dokumen-dokumen Wajib Pajak dan berusaha untuk memberikan rasa kenyamanan dan kepercayaan kepada Wajib Pajak bahwa dokumen tersebut digunakan dan disimpan dengan baik, dengan cara selalu memberikan bukti peminjaman dokumen kepada WP, akan tetapi tim pemeriksa kurang memiliki perencanaan dalam pemeriksaan, sehingga mungkin hal inilah yang menyebabkan anggapan atau pandangan di Wajib Pajak bahwa pemeriksaan pajak memakan waktu yang lama.

5.1.2.3. Tanggapan Responden Tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Tabel 5.15
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata
Tanggapan Responden Tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Dilihat dari Kepatuhan Pelaporan

Pernyataan	Skor					Total	Mean
	1	2	3	4	5		
Saudara selalu lengkap menyertakan lampiran yang diwajibkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan baik Tahunan maupun Masa	0	9	15	107	69	836	4.180
Saudara selalu tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa	0	4	29	93	74	837	4.185
Saudara selalu mengisi kolom atau isian yang diwajibkan sesuai buku petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)	0	7	32	83	78	832	4.160
Total	0	20	76	283	221	2505	12.525

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner, diolah (lampiran 3)

Dari tabel diatas pernyataan "Saudara selalu tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa" mempunyai nilai rata-rata yang tertinggi sebesar 4,185 yang berarti WP selama ini tidak pernah melakukan keterlambatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa.

Sedangkan rata-rata terendah sebesar 4,160 terdapat pada pernyataan “Saudara selalu mengisi kolom atau isian yang diwajibkan sesuai buku petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)” yang berarti selama ini WP menganggap tidak penting untuk mempelajari buku petunjuk pengisian SPT, atau mungkin ketersediaan mengenai buku petunjuk tersebut yang sangat terbatas, dan mungkin hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya kesalahan tulis atau kurang lengkapnya SPT yang diterima oleh Petugas Pajak, yang mengakibatkan Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPTnya, karena SPT yang tidak lengkap memiliki kedudukan hukum yang sama dengan SPT tidak disampaikan. Untuk itu mungkin perlu dilakukan tindakan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mensosialisasikan cara pengisian SPT dengan jalan memperbanyak penerbitan buku petunjuk pengisian SPT, atau dengan mempersingkat isian, merubah desain tampilan serta isi yang lebih menarik sehingga menimbulkan ketertarikan bagi Wajib Pajak untuk membacanya.

Tabel 5.16
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata
Tanggapan Responden Tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Dilihat dari Kepatuhan Pembayaran

Pernyataan	Skor					Total	Mean
	1	2	3	4	5		
Saudara tidak pernah dikoreksi oleh pemeriksa pajak lebih dari 10 % untuk seluruh jenis pajak	0	22	44	95	39	751	3.755
Saudara tidak memiliki tagihan pajak untuk seluruh jenis pajak	5	12	27	102	54	788	3.940
Saudara selalu mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai sarana pembayaran pajak sesuai buku petunjuk pengisian SSP	1	5	45	100	49	791	3.955
Total	6	39	116	297	142	2330	11.650

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner, diolah (lampiran 3)

Dari tabel diatas pernyataan “Saudara selalu mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai sarana pembayaran pajak sesuai buku petunjuk pengisian SSP” mempunyai nilai rata-rata yang tertinggi sebesar 3,955 yang berarti WP patuh dalam mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai sarana pembayaran pajak sesuai buku petunjuk pengisian SSP. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 3,755 terdapat pada pernyataan “Saudara tidak pernah dikoreksi oleh pemeriksa pajak lebih dari 10 % untuk seluruh jenis pajak” yang berarti selama ini WP selalu mengalami koreksi fiskal diatas 10 %.

Tabel 5.17
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata
Tanggapan Responden Tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Dilihat dari Kepatuhan Pembukuan

Pernyataan	Skor					Total	Mean
	1	2	3	4	5		
Saudara menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembukuan dengan baik selama kurun waktu sepuluh tahun	1	14	32	98	55	792	3.960
Saudara selalu membuat rekonsiliasi laporan keuangan fiskal	2	12	39	97	50	781	3.905
Saudara selalu menyelenggarakan pembukuan yang terdiri dari : Neraca, Laporan laba rugi, perincian daftar aktiva tetap untuk memudahkan menghitung besarnya penyusutan aktiva tetap	8	13	22	87	70	798	3.990
Kualitas Pelaporan Keuangan	1	14	33	95	57	793	3.965
Total	12	53	126	377	232	3164	15.820

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner, diolah (lampiran 3)

Dari tabel diatas pernyataan “Saudara selalu menyelenggarakan pembukuan yang terdiri dari : Neraca, Laporan laba rugi, perincian daftar aktiva tetap untuk memudahkan menghitung besarnya penyusutan aktiva tetap” mempunyai nilai rata-rata yang tertinggi sebesar 3,990 yang berarti WP selalu menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku dikarenakan

merupakan syarat mutlak untuk menyatakan SPT yang dilaporkan tersebut memenuhi kriteria SPT lengkap, meskipun belum tentu kebenarannya.

Sedangkan rata-rata terendah sebesar 3,905 terdapat pada pernyataan “Saudara selalu membuat rekonsiliasi laporan keuangan fiskal “yang berarti selama ini WP kurang menyadari kepentingan daripada pembuatan laporan keuangan fiskal meskipun pembuatan laporan keuangan fiskla tersebut bukan merupakan syarat dalam lampiran SPT, akan tetapi jikalau Wajib Pajak mengalami proses pemeriksaan pajak, maka laporan keuangan fiskal tersebut akan banyak berguna, khususnya untuk memudahkan komunikasi antara pemeriksa dengan Wajib Pajak jika ditemukan koreksi yang berkaitan dengan equalisasi omset antara PPh dengan PPN.

Tabel 5.18
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata
Tanggapan Responden Tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Dilihat dari Kepatuhan Pemeriksaan

Pernyataan	Skor					Total	Mean
	1	2	3	4	5		
Saudara selalu memenuhi panggilan pemeriksa pajak untuk menghadiri pemeriksaan pajak dengan waktu yang ditentukan	0	15	35	106	44	779	3.895
Saudara tidak pernah menghalangi proses pemeriksaan pajak pada saat berlangsungnya sampai dengan selesainya	2	17	25	97	59	794	3.970
Saudara selalu menggunakan hak saudara untuk menghadiri dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan yang merupakan proses akhir pemeriksaan sebelum dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak	9	18	18	105	50	769	3.845
Saudara selalu memenuhi permintaan peminjaman dokumen tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 7 hari sejak tanggal surat permintaan data	4	16	32	106	42	766	3.830
Total	15	66	110	414	195	3108	15.540

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner, diolah (lampiran 3)

Dari tabel diatas pernyataan “Saudara tidak pernah menghalangi proses pemeriksaan pajak pada saat berlangsungnya sampai dengan selesainya” mempunyai nilai rata-rata yang tertinggi sebesar 3,970 yang berarti WP jarang melakukan perlawanan yang radikal antara lain misalnya melarang masuk petugas pemeriksa untuk meninjau perusahaan di lapangan. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 3,830 terdapat pada pernyataan “Saudara selalu memenuhi permintaan peminjaman dokumen tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 7 hari sejak tanggal surat permintaan data”, hal ini mungkin berkaitan dengan lamanya waktu yang dilakukan untuk mengumpulkan karena pemeriksaan pajak yang dilakukan adalah atas tahun pajak yang telah lama dilampaui, hal tersebut mungkin terjadi mengingat daluarsa pajak mencapai jangkat waktu 10 tahun. Atau mungkin suatu bentuk perlawanan halus dari Wajib Pajak dengan mengulur-ulur pemberian data, dimana seperti diketahui bahwa jangka waktu pemeriksaan pajak memiliki keterbatasan waktu dan Sumber Daya Manusianya.

5.2. Analisis dan Hasil Penelitian

5.2.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

5.2.1.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi sebenarnya yang diukur. Analisis validitas item bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan benar-benar telah sah, paling tidak peneliti dapat menetapkan derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang diyakini dalam pengukuran. Sebagai acuan yaitu melihat r korelasi untuk

tiap item (variabel) pada tingkat signifikansi semuanya berada pada angka dibawah 0,05.

Tabel 5.19
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R korelasi	Signifikan	Ketr
Frekuensi Pemeriksaan Pajak (X1)	X1_1	0,791	0,000	Valid
	X1_2	0,757	0,000	Valid
	X1_3	0,534	0,000	Valid
Bertanggung Jawab (X21)	X21_1	0,674	0,000	Valid
	X21_2	0,663	0,000	Valid
	X21_3	0,528	0,000	Valid
	X21_4	0,564	0,000	Valid
Ketrampilan (X22)	X22_1	0,774	0,000	Valid
	X22_2	0,712	0,000	Valid
	X22_3	0,702	0,000	Valid
Pendidikan Teknis (X23)	X23_1	0,775	0,000	Valid
	X23_2	0,734	0,000	Valid
	X23_3	0,719	0,000	Valid
Kesopanan (X24)	X24_1	0,609	0,000	Valid
	X24_2	0,732	0,000	Valid
	X24_3	0,693	0,000	Valid
Bersikap Terbuka (X25)	X25_1	0,633	0,000	Valid
	X25_2	0,725	0,000	Valid
	X25_3	0,715	0,000	Valid
	X25_4	0,520	0,000	Valid
Objektif (X26)	X26_1	0,743	0,000	Valid
	X26_2	0,655	0,000	Valid
	X26_3	0,740	0,000	Valid
Cermat dan Seksama (X27)	X27_1	0,757	0,000	Valid
	X27_2	0,743	0,000	Valid
	X27_3	0,603	0,000	Valid
Kepatuhan Pelaporan (Y1)	Y1_1	0,669	0,000	Valid
	Y1_2	0,684	0,000	Valid
	Y1_3	0,677	0,000	Valid
Kepatuhan Pembayaran (Y2)	Y2_1	0,676	0,000	Valid
	Y2_2	0,664	0,000	Valid
	Y2_3	0,527	0,000	Valid
Kepatuhan Pembukuan (Y3)	Y3_1	0,702	0,000	Valid
	Y3_2	0,473	0,000	Valid
	Y3_3	0,680	0,000	Valid
	Y3_4	0,536	0,000	Valid
Kepatuhan Pemeriksaan	Y4_2	0,631	0,000	Valid

Variabel	Item	R korelasi	Signifikan	Ketr
(Y4)	Y4_1	0,704	0,000	Valid
	Y4_2	0,679	0,000	Valid
	Y4_3	0,485	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 4.

Dari rangkuman pada tabel 5.19 terlihat bahwa semua Item pada semua variabel yaitu Frekuensi Pemeriksaan Pajak (X1), Kualitas Pemeriksa Pajak (X2) yang meliputi bertanggung jawab, ketrampilan, pendidikan teknis, kesopanan, bersikap terbuka, objektif dan cermat & seksama serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang meliputi kepatuhan pelaporan, kepatuhan pembayaran, kepatuhan pembukuan dan kepatuhan pemeriksaan mempunyai nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5 %. Maka dapat disimpulkan bahwa Item atau pertanyaan dari semua variabel tersebut adalah valid dan dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

5.2.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya, dimana alat ukur yang digunakan tersebut jika digunakan beberapa kali tetap memberikan hasil yang sama. Hasil perhitungan reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *reliability coefficient* alpha Cronbach yang diperoleh semua variabel bebas dan terikat adalah cukup tinggi atau lebih besar dari nilai r tabel. Hasil selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.20
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r Alpha	r Tabel	Keterangan
Frekuensi Pemeriksaan Pajak (X1)	0,486	0,138	Reliabel
Kualitas Pemeriksa Pajak (X2)			
Bertanggung Jawab (X21)	0,431	0,138	Reliabel
Ketrampilan (X22)	0,561	0,138	Reliabel
Pendidikan Teknis (X23)	0,593	0,138	Reliabel
Kesopanan (X24)	0,403	0,138	Reliabel
Bersikap Terbuka (X25)	0,541	0,138	Reliabel
Objektif (X26)	0,518	0,138	Reliabel
Cermat dan Seksama (X27)	0,484	0,138	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
Kepatuhan Pelaporan (Y1)	0,407	0,138	Reliabel
Kepatuhan Pembayaran (Y2)	0,221	0,138	Reliabel
Kepatuhan Pembukuan (Y1)	0,406	0,138	Reliabel
Kepatuhan Pemeriksaan (Y1)	0,478	0,138	Reliabel

Sumber : Lampiran 4.

Dari rangkuman pada tabel 5.20 terlihat bahwa variabel Frekuensi Pemeriksaan Pajak (X1), Kualitas Pemeriksa Pajak (X2) yang meliputi bertanggung jawab, ketrampilan, pendidikan teknis, kesopanan, bersikap terbuka, objektif dan cermat & seksama serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang meliputi kepatuhan pelaporan, kepatuhan pembayaran, kepatuhan pembukuan dan kepatuhan pemeriksaan mempunyai nilai r Alpha lebih besar dari nilai kritis r tabel sebesar 0,138. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel tersebut adalah reliabel dan dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

5.2.2. Uji Outlier Univariat dan Multivariat

5.2.2.1. Uji Outlier Univariat

Deteksi terhadap adanya outlier univariat dapat dilakukan dengan menentukan ambang batas yang akan dikategorikan sebagai outlier dengan cara

mengkonversi nilai data penelitian ke dalam standar score atau yang biasa disebut dengan z-score yang nilainya berada pada rentang $\pm 3,0$ (Hair dkk, 1995 dalam Ferdinand, 2002:98). Sehingga jika terdapat observasi-observasi yang memiliki z-score $\geq \pm 3,0$ akan dikategorikan sebagai outlier. Adapun Evaluasi Outlier Data Univariate Keseluruhan dapat dilihat dalam tabel 5.21.

Tabel 5.21
Hasil Uji Outlier Univariat

	N	Minimum	Maximum
Zscore(X1_1)	200	-2.46381	1.06853
Zscore(X1_2)	200	-2.74223	1.11328
Zscore(X1_3)	200	-1.72222	2.91675
Zscore(X21_1)	200	-2.28454	.97418
Zscore(X21_2)	200	-2.01783	1.19554
Zscore(X21_3)	200	-2.40496	1.12743
Zscore(X21_4)	200	-2.09304	.96341
Zscore(X22_1)	200	-2.44199	1.01366
Zscore(X22_2)	200	-2.52054	1.01478
Zscore(X22_3)	200	-2.33664	1.09960
Zscore(X23_1)	200	-2.73532	1.09700
Zscore(X23_2)	200	-2.23955	1.10156
Zscore(X23_3)	200	-2.07613	1.10198
Zscore(X24_1)	200	-2.75315	1.09741
Zscore(X24_2)	200	-2.90668	1.05697
Zscore(X24_3)	200	-2.15477	1.11565
Zscore(X25_1)	200	-2.42433	.87624
Zscore(X25_2)	200	-2.47519	.93775
Zscore(X25_3)	200	-2.79716	1.03999
Zscore(X25_4)	200	-2.87618	.98424
Zscore(X26_1)	200	-2.27860	1.11483
Zscore(X26_2)	200	-2.58458	1.26343
Zscore(X26_3)	200	-2.49208	1.11793
Zscore(X27_1)	200	-2.89251	.95043
Zscore(X27_2)	200	-2.47661	1.11268
Zscore(X27_3)	200	-2.91163	1.00866
Zscore(Y1_1)	200	-2.88634	1.08569
Zscore(Y1_2)	200	-2.91051	1.08561
Zscore(Y1_3)	200	-2.64332	1.02796
Zscore(Y2_1)	200	-1.96341	1.39285
Zscore(Y2_2)	200	-2.15065	1.13595
Zscore(Y2_3)	200	-2.76485	1.33139
Zscore(Y3_1)	200	-2.39042	1.19123

	N	Minimum	Maximum
Zscore(Y3_2)	200	-2.31093	1.24801
Zscore(Y3_3)	200	-2.87006	.96949
Zscore(Y3_4)	200	-2.36224	1.17367
Zscore(Y4_1)	200	-2.28560	1.33277
Zscore(Y4_2)	200	-2.21506	1.11499
Zscore(Y4_3)	200	-2.72952	1.10812
Zscore(Y4_4)	200	-2.07804	1.27255
Valid N (listwise)	200		

Sumber : lampiran 5.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan indikator setelah datanya di Z-score nilainya tidak ada yang lebih dari $\pm 3,00$ ($Z\text{-score} \geq \pm 3,00$), jadi keseluruhan indikator tersebut tidak terdapat outlier.

5.2.2.2. Uji Outlier Multivariat

Pemeriksaan outlier terhadap seluruh indikator dilakukan untuk mengetahui suatu titik data yang sama sekali tidak tipikal dibandingkan dengan data lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan jarak Mahalanobis (*Mahalanobis Distance*). Menggunakan program SPSS 13.0, 40 indikator diberlakukan sebagai *variable independent* (bebas) dan 200 responden diberlakukan sebagai *variable dependent* (terikat). Untuk mengetahui apakah data tersebut terkena outlier atau tidak digunakan tabel *Chi Square* (lampiran 10) pada level of significant $\chi^2 (40 ; 0,001) = 73,403$. Apabila hasil jarak Mahalanobis $> 73,403$ berarti terkena outlier begitu juga sebaliknya. Hasil nilai Mahalanobis keseluruhan responden dapat dilihat pada Tabel 5.22 sebagai berikut :

Tabel 5.21.
 Nilai Mahalanobis Seluruh Responden

1	27.200	41	17.200	81	18.520	121	25.120	161	30.780
2	34.170	42	10.140	82	37.080	122	37.920	162	36.870
3	37.970	43	29.830	83	32.970	123	32.950	163	47.620
4	29.180	44	39.950	84	39.350	124	44.950	164	57.300
5	35.970	45	27.350	85	72.810	125	29.730	165	48.110
6	30.180	46	38.140	86	36.830	126	67.310	166	40.980
7	33.100	47	59.600	87	20.790	127	38.040	167	45.380
8	72.260	48	49.060	88	30.150	128	43.100	168	43.190
9	71.980	49	27.980	89	38.510	129	51.740	169	31.690
10	72.590	50	20.260	90	24.060	130	54.890	170	52.060
11	44.290	51	28.220	91	29.140	131	41.780	171	46.460
12	57.000	52	20.380	92	45.410	132	67.770	172	42.420
13	53.860	53	29.560	93	63.660	133	37.560	173	47.220
14	52.820	54	26.330	94	49.600	134	35.880	174	45.550
15	46.650	55	25.520	95	27.850	135	45.000	175	32.910
16	58.650	56	30.280	96	26.760	136	42.070	176	34.490
17	43.200	57	62.380	97	48.610	137	38.140	177	52.650
18	48.410	58	42.570	98	34.680	138	42.950	178	32.460
19	53.510	59	58.920	99	17.370	139	31.120	179	37.060
20	61.470	60	34.350	100	28.410	140	44.810	180	56.210
21	52.910	61	30.360	101	50.050	141	40.970	181	37.490
22	56.380	62	18.120	102	36.780	142	50.470	182	37.530
23	38.360	63	54.460	103	29.740	143	29.280	183	41.910
24	34.510	64	26.970	104	50.940	144	42.860	184	38.450
25	29.370	65	57.350	105	45.890	145	39.170	185	61.140
26	23.860	66	22.940	106	35.510	146	49.710	186	36.490
27	26.970	67	32.450	107	48.560	147	34.620	187	55.110
28	41.900	68	21.640	108	36.030	148	57.900	188	53.240
29	38.390	69	23.370	109	32.370	149	33.250	189	34.820
30	27.450	70	19.180	110	37.440	150	57.230	190	45.720
31	28.110	71	29.330	111	73.260	151	40.880	191	30.090
32	24.240	72	21.420	112	30.190	152	50.130	192	33.410
33	23.260	73	42.050	113	41.470	153	37.030	193	46.390
34	34.450	74	24.800	114	44.420	154	32.120	194	54.150
35	27.460	75	70.800	115	36.860	155	42.470	195	45.910
36	33.260	76	42.800	116	30.770	156	24.680	196	55.960
37	22.490	77	37.380	117	43.440	157	44.590	197	39.230
38	50.380	78	23.670	118	26.790	158	30.100	198	59.180
39	28.940	79	17.840	119	38.750	159	33.300	199	72.090
40	35.410	80	18.140	120	32.230	160	32.400	200	65.320

Sumber : Hasil Pengolahan Data, lampiran 5.

Dari tabel di atas keseluruhan responden yang berjumlah 200 responden tidak ada yang terkena *outlier multivariat* (antar variabel). Sehingga dapat dilakukan analisis tahap selanjutnya. Dari tabel di bawah terlihat nilai *Mahalanobis Distance* maksimum sebesar $73,260 < 73,403$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh responden yang berjumlah 200 Wajib Pajak bebas *outlier multivariate* dan dapat diikutkan dalam analisis tahap selanjutnya.

Tabel 5.22.
Batas Maksimum Nilai Mahalanobis Distance

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-18.5268	221.8677	100.5000	45.25708	200
Std. Predicted Value	-2.630	2.682	.000	1.000	200
Standard Error of Predicted Value	9.547	26.481	18.037	2.952	200
Adjusted Predicted Value	-35.6295	230.8903	100.3516	46.21445	200
Residual	-88.99471	108.81570	.00000	36.08042	200
Std. Residual	-2.205	2.696	.000	.894	200
Stud. Residual	-2.460	2.996	.002	1.010	200
Deleted Residual	-110.783	134.38889	.14839	46.23899	200
Stud. Deleted Residual	-2.500	3.075	.001	1.016	200
Mahal. Distance	10.136	73.260	39.800	13.310	200
Cook's Distance	.000	.051	.007	.010	200
Centered Leverage Value	.051	.425	.200	.067	200

a. Dependent Variable: NO

Sumber : Lampiran 5.

5.2.3. Deteksi Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat nilai Z score pada setiap indikator, Zscore dikatakan normal apabila $-2,58 \leq Z \text{ score} \leq 2,58$, jika berada di luar interval tersebut dapat diindikasikan bahwa ada tanggapan responden pada indikator tersebut yang tidak normal. (Ferdinand, 2002)

Pada tabel 5.23. ditampilkan hasil uji normalitas 40 indikator (seluruh indikator).

Tabel 5.23.
Uji Normalitas (nilai Z skor) seluruh indikator

Indikator	Skewness	CR	Kurtosis	CR
X1 3	0.436	2.536	0.491	0.060
X1 2	-0.435	-2.530	-0.416	-0.051
X1 1	-0.243	-1.413	-0.628	-0.077
Y4 4	-0.402	-2.338	0.746	0.091
Y4 3	-0.129	-0.750	0.836	0.102
Y4 2	-0.499	-2.902	0.469	0.057
Y4 1	-0.398	-2.315	0.009	0.001
Y3 4	-0.325	-1.890	0.174	0.021
Y3 3	-0.383	-2.228	1.018	0.124
Y3 2	-0.310	-1.803	0.396	0.048
Y3 1	-0.340	-1.978	0.259	0.032
Y2 3	-0.384	-2.234	0.262	0.032
Y2 2	-0.371	-2.158	1.215	0.148
Y2 1	-0.432	-2.513	-0.492	-0.060
Y1 3	-0.389	-2.263	-0.177	-0.022
Y1 2	-0.401	-2.332	-0.120	-0.015
Y1 1	-0.441	-2.565	1.092	0.133
X27 1	-0.328	-1.908	2.021	0.247
X27 2	-0.408	-2.373	0.574	0.070
X27 3	-0.371	-2.158	1.329	0.162
X26 1	-0.432	-2.513	0.357	0.044
X26 2	-0.336	-1.954	0.006	0.001
X26 3	-0.398	-2.315	0.365	0.045
X25 1	-0.438	-2.548	1.142	0.139
X25 2	-0.419	-2.437	0.453	0.055
X25 3	-0.373	-2.170	1.597	0.195
X25 4	-0.368	-2.140	1.210	0.148
X24 1	-0.396	-2.303	0.817	0.100
X24 2	-0.306	-1.780	0.889	0.108
X24 3	-0.372	-2.164	0.043	0.005
X23 1	-0.398	-2.315	-0.017	-0.002
X23 2	-0.359	-2.088	0.565	0.069
X23 3	-0.386	-2.245	0.208	0.025
X22 1	-0.338	-1.966	1.549	0.189
X22 2	-0.391	-2.274	0.462	0.056
X22 3	-0.404	-2.350	0.125	0.015
X21 1	-0.342	-1.989	0.906	0.111

X21_2	-0.382	-2.222	0.088	0.011
X21_3	-0.401	-2.332	0.306	0.037
X21_4	-0.423	-2.460	0.528	0.064
Multivariate			21.480	2.620

Sumber : Lampiran 6.

Berdasarkan tabel 5.23 diatas dapat diketahui bahwa angka pada kolom C.R. ada yang terletak lebih besar dari $\pm 2,58$ yaitu pada indikator Y4_2 dengan C.R sebesar -2,902, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut berdasarkan tanggapan responden terdapat distribusi yang tidak normal.

Baris terakhir dalam tabel uji normalitas diatas yang diberi label "multivariate" adalah koefisien kurtosis *Multivariate Mardia*. Dengan mengasumsikan distribusi data tidak berdistribusi normal, koefisien ini mempunyai rata-rata sama dengan nol dan standart error sebesar :

$$\sqrt{8p(p+2)/N}$$

keterangan : P = Jumlah variabel yang diobservasi

N= Besarnya sampel yang diamati

Dengan menggunakan rumus diatas didapatkan nilai normalitas multivariate sebagai berikut :

$$\sqrt{8 \times 40(40+2)/200} = \sqrt{8 \times 40(40+2)/200} = 8,197$$

Critical ratio diperoleh dengan membagi koefisien sampel dengan standard errornya sebagai berikut :

$$21,480 / 8,197 = 2,620$$

Seperti terlihat dalam hasil perhitungan AMOS 4.0 dalam tabel 5.23 diatas, dan karena angka C.R. lebih besar $\pm 2,58$, dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal multivariate. Hal ini tidak menjadi


masalah serius seperti dikatakan oleh Bentler & Chou [1987] bahwa jika teknik estimasi dalam model SEM menggunakan *maximum likelihood estimation* [MLE] walau distribusi datanya tidak normal masih dapat menghasilkan *good estimate*, sehingga data layak untuk digunakan dalam estimasi selanjutnya. Hasil tersebut juga didukung oleh Ghozali (2005 : 149-159) yang menyatakan bahwa data yang tidak berdistribusi normal masih dapat diatasi dengan metode *The Bollen-Stine Bootstrap* yaitu selama hasil uji kesesuaian model dengan metode *Bollen-Stine Bootstrap* tersebut hipotesis nol gagal ditolak, berarti model tersebut layak dilakukan untuk pengujian selanjutnya. Dari hasil metode *The Bollen-Stine Bootstrap* ternyata hasilnya hipotesis nol gagal ditolak dengan probabilitas sebesar 0,955 yang sama-sama menolak sesuai dengan hasil akhir model original *struktural equation modelling* dalam penelitian ini dengan probabilitas sebesar 0,709 dengan nilai chi square sebesar 638,541.

5.3. Uji *Measurement Model* dengan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*

CFA dimaksudkan untuk mengkonfirmasi apakah indikator-indikator yang digunakan secara tepat mengukur faktor yang dituju oleh indikator-indikator tersebut. Prosedur model pengukuran melalui CFA dilakukan melalui tiga tahap (Hair *et. al.* 1998). Pertama, analisis *overall model fit* dengan mengevaluasi *goodness-of-fit indices*. Kedua, analisis faktor *loading* (uji unidimensionalitas). Ketiga, analisis *reliability*.

5.3.1. *Measurement Model dengan Confirmatory Factor Analysis untuk variabel Frekuensi Pemeriksaan Pajak (X1)*

Pada sub bab ini dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*) *Frekuensi Pemeriksaan Pajak* terdiri dari 3 indikator meliputi evaluasi *goodness-of-fit Indices*, analisis faktor *loading* (uji unidimensionalitas) dan analisis reliabilitas konstruk. Hasil uji CFA dapat dilihat pada gambar 5.1.



Gambar 5.1.

Confirmatory Factor Analysis Frekuensi Pemeriksaan Pajak (X1)


5.3.2. *Measurement Model dengan Confirmatory Factor Analysis untuk Variabel Kualitas Pemeriksa Pajak (X2)*

Pada sub bab ini dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*) variabel kualitas pemeriksa pajak (X2) yang terdiri dari 7 dimensi yaitu Bertanggung Jawab (X2_1), Ketrampilan (X2_2), Pendidikan Teknis (X2_3), Kesopanan (X2_4), Bersikap Terbuka (X2_5), Objektif (X2_6) Cermat dan Seksama (X2_7). Hasil uji CFA masing-masing dimensi tersebut dapat dilihat pada sub bab berikut ini :

5.3.2.1. Measurement Model dengan Confirmatory Factor Analysis

Bertanggung Jawab (X2_1)

Pada sub bab ini dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*) Bertanggung Jawab yang terdiri dari 4 indikator dengan uji *goodness of fit Index*, uji unidimensioanalitas dan uji reliabilitas konstruk. Hasil uji CFA Bertanggung Jawab dapat dilihat pada gambar 5.2.



Gambar 5.2

Confirmatory Factor Analysis Bertanggung Jawab (X2_1)

Hasil evaluasi *goodness of fit index* selengkapnya dapat dilihat pada tabel

5.24. dibawah ini.

Tabel 5.24

Goodness of Fit Index Bertanggung Jawab

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
Chi square	Kecil	2,083	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,353	Fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,014	Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,995	Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,973	Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	1,042	Baik
CFI	$\geq 0,95$	0,997	Baik
TLI	$\geq 0,95$	0,992	Baik

Sumber : Lampiran 8.

Karena nilai probabilitas eror (p) sudah lebih besar dari 0,05 ($p = 0,353$), maka dapat dikatakan bahwa model CFA tersebut sudah fit, sehingga tidak perlu dilakukan Modifikasi Indeks (MI). Sedangkan untuk mengetahui keempat indikator tersebut sudah membentuk unidimensionalitas atau belum dapat dilihat pada Tabel 5.25 dibawah ini.

Tabel 5.25
Uji Unidimensionalitas Bertanggung Jawab

Indikator	Standardized Estimate	C.R.	Probabilitas	Keterangan
X21_1	0,608	2,268	0,023	Signifikan
X21_2	0,499	2,443	0,015	Signifikan
X21_3	0,292			
X21_4	0,251	1,932	0,053	Tidak signifikan

Sumber : Lampiran 8.

Berdasarkan nilai probabilitas keempat konstruk tersebut 1 indikator (X21_3) dikenai pembobotan dan berdasarkan hasil uji unidimensionalitas tersebut didapatkan hasil 2 indikator nilai probabilitasnya besar lebih kecil dari 5 % dan 1 indikator nilai probabilitasnya lebih besar dari 5%, maka dapat dikatakan bahwa keempat indicator tersebut sudah dianggap membentuk unidimensionalitas Bertanggung Jawab (X2_1)

Tahap berikutnya dilakukan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui keandalan tanggapan responden pada setiap indikatornya. Untuk mengukur reliabilitas diperoleh hasil standar loading dan *measurement error* CFA bertanggung jawab dapat dilihat pada tabel 5.26.

Tabel 5.26
Reliabilitas Konstruk Bertanggung Jawab

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	Measurement error ($1-\lambda^2$)
X21_1	0,608	0,370	0,630
X21_2	0,499	0,249	0,751
X21_3	0,292	0,085	0,915
X21_4	0,251	0,063	0,937
Jumlah	1,650	0,767	3,233

Sumber : Lampiran 8

Nilai reliabilitas konstruk sebagai berikut :


$$\frac{(1,650)^2}{(1,650)^2 + 3,233} = 0,457$$

Karena nilai reliabilitas konstruk sebesar 0,457, dimana nilai tersebut sudah mendekati 0,7 maka dapat dikatakan keempat indikator tersebut reliabel.

5.3.2.2. Measurement Model dengan Confirmatory Factor Analysis

Ketrampilan (X2_2)


Pada sub bab ini dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*) Ketrampilan yang terdiri dari 3 indikator dengan uji *goodness of fit Index*, uji unidimensioanalitas dan uji reliabilitas konstruk. Hasil uji CFA Ketrampilan dapat dilihat pada gambar 5.3.



Gambar 5.3.
Confirmatory Factor Analysis Ketrampilan (X2_2)

5.3.2.3. Measurement Model dengan Confirmatory Factor Analysis Pendidikan Teknis (X2_3)


Pada sub bab ini dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*) Pendidikan Teknis yang terdiri dari 3 indikator dengan uji *goodness of fit Index*, uji unidimensioanalitas dan uji reliabilitas konstruk. Hasil uji CFA *Ketrampilan* dapat dilihat pada gambar 5.4.



Gambar 5.4
 Confirmatory Factor Analysis Pendidikan Teknis (X2_3)

5.3.2.4. Measurement Model dengan Confirmatory Factor Analysis Kesopanan (X2_4)


Pada sub bab ini dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*) Kesopanan yang terdiri dari 3 indikator dengan uji *goodness of fit Index*, uji unidimensioanalitas dan uji reliabilitas konstruk. Hasil uji CFA *Ketrampilan* dapat dilihat pada gambar 5.5.



Gambar 5.5
 Confirmatory Factor Analysis *Kesopanan (X2_4)*

5.3.2.5. Measurement Model dengan Confirmatory Factor Analysis Bersikap Terbuka (X2_5)

Pada sub bab ini dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*) *Bersikap Terbuka* yang terdiri dari 4 indikator dengan uji *goodness of fit Index*, uji unidimensioanalitas dan uji reliabilitas konstruk. Hasil uji CFA *Bersikap Terbuka* dapat dilihat pada gambar 5.6.



Gambar 5.6
 Confirmatory Factor Analysis *Bersikap Terbuka (X2_5)*

Hasil evaluasi *goodness of fit index* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.27 dibawah ini.

Tabel 5.27
Goodness of Fit Index Bersikap Terbuka

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
Chi square	Kecil	6,067	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,048	Fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,101	Kurang Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,986	Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,930	Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	3,034	Kurang Baik
CFI	$\geq 0,95$	0,949	Baik
TLI	$\geq 0,95$	0,848	Kurang Baik

Sumber : Lampiran 12.

Karena nilai probabilitas eror (p) sudah mendekati dari 0,05 ($p = 0,048$), maka dapat dikatakan bahwa model CFA tersebut sudah fit, sehingga tidak perlu dilakukan Modifikasi Indeks (MI). Sedangkan untuk mengetahui keempat indikator tersebut sudah membentuk unidimensionalitas atau belum dapat dilihat pada Tabel 5.28 dibawah ini.

Tabel 5.28
Uji Unidimensionalitas Bersikap Terbuka

Indikator	Standardized Estimate	C.R.	Probabilitas	Keterangan
X25_1	0,324	3,440	0,001	Signifikan
X25_2	0,739	3,734	0,000	Signifikan
X25_3	0,694			
X25_4	0,190	2,156	0,031	Signifikan

Sumber : Lampiran 12

Berdasarkan nilai probabilitas keempat konstruk tersebut, 1 indikator (X25_3) dikenai pembobotan dan berdasarkan hasil uji unidimensionalitas tersebut didapatkan hasil ketiga indikator nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5 %, maka dapat dikatakan bahwa keempat indikator tersebut membentuk unidimensionalitas Bersikap Terbuka (X2_5)

Tahap berikutnya dilakukan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui keandalan tanggapan responden pada setiap indikatornya. Untuk mengukur reliabilitas diperoleh hasil standar loading dan *measurement error* CFA bersikap terbuka dapat dilihat pada tabel 5.29.

Tabel 5.29
Reliabilitas Konstruk Bersikap Terbuka

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	<i>Measurement error</i> ($1-\lambda^2$)
X21 1	0,324	0,105	0.895
X21 2	0,739	0,546	0.454
X21 3	0,694	0,481	0.519
X21 4	0,190	0,036	0.964
Jumlah	1,947	1,168	2,832

Sumber : Lampiran 12.

Nilai reliabilitas konstruk sebagai berikut :


$$\frac{(1,947)^2}{(1,947)^2 + 2,832} = 0,572$$

Karena nilai reliabilitas konstruk sebesar 0,572, dimana nilai tersebut sudah mendekati 0,7 maka dapat dikatakan keempat indikator tersebut reliabel.

5.3.2.6. *Measurement Model* dengan *Confirmatory Factor Analysis*

Objektif (X2_6)


Pada sub bab ini dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*) *Objektif* terdiri yang dari 4 indikator dengan uji *goodness of fit Index*, uji unidimensioanalitas dan uji reliabilitas konstruk. Hasil uji CFA *Objektif* dapat dilihat pada gambar 5.7.



Gambar 5.7
Confirmatory Factor Analysis Objektif (X2_6)

5.3.2.7. Measurement Model dengan Confirmatory Factor Analysis *Cermat dan Seksama (X2_7)*


Pada sub bab ini dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*) *Cermat dan Seksama* terdiri yang dari 3 indikator dengan uji *goodness of fit Index*, uji unidimensioanalitas dan uji reliabilitas konstruk. Hasil uji CFA *Cermat dan Seksama* dapat dilihat pada gambar 5.8.



Gambar 5.8
Confirmatory Factor Analysis Cermat dan Seksama (X2_7)

5.2.2.8. Measurement Model dengan Confirmatory Factor Analysis Kualitas Pemeriksa Pajak dari keseluruhan dimensi (X2)

Setelah melakukan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) pada setiap indikator pembentuk dimensi Bertanggung Jawab (X2_1), Ketrampilan (X2_2), Pendidikan Teknis (X2_3), Kesopanan (X2_4), Bersikap Terbuka (X2_5), Objektif (X2_6) Cermat dan Seksama (X2_7), tahap berikutnya akan diuji CFA untuk Kualitas Pemeriksa Pajak yang terdiri dari ketujuh dimensi tersebut. Hasilnya Seperti terlihat pada gambar 5.9 di bawah ini.



Gambar 5.9
Confirmatory Factor Analysis Kualitas Pemeriksa Pajak (X2)
 sebelum modifikasi indeks

Hasil evaluasi *goodness of fit index* selengkapnya dapat dilihat pada tabel

5.30 dibawah ini.


Tabel 5.30
Goodness of Fit Index Kualitas Pemeriksa Pajak (X2)

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
Chi square	Kecil	422,288	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,000	Belum Fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,067	Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,849	Kurang Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,813	Kurang Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	1,894	Baik
CFI	$\geq 0,95$	0,738	Kurang Baik
TLI	$\geq 0,95$	0,703	Kurang Baik

Sumber : Lampiran 15.

Berdasarkan tabel 5.30 sebagian besar parameter pada *goodness of fit Index* hasilnya kurang baik. dapat dikatakan bahwa model CFA Kualitas Pemeriksa Pajak tersebut belum fit, sehingga perlu dilakukan modifikasi indeks.

Hasil modifikasi indeks CFA Kualitas Pemeriksa Pajak ditunjukkan pada gambar 5.10 dibawah ini :



Gambar 5.10
 Confirmatory Factor Analysis Kualitas Pemeriksa Pajak (X2)
 setelah Modifikasi Indeks ke-23

Hasil evaluasi *goodness of fit index* setelah modifikasi indeks ke-23 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.31 dibawah ini.

Tabel 5.31.
Goodness of Fit Index Kualitas Pemeriksa Pajak (X2)
setelah Modifikasi Indeks Ke-23

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
Chi square	Kecil	219,781	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,161	Fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,022	Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,921	Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,890	Kurang Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	1,099	Baik
CFI	$\geq 0,95$	0,974	Baik
TLI	$\geq 0,95$	0,967	Baik

Sumber : Lampiran 15.

Karena nilai probabilitas eror (p) sudah lebih besar dari 0,05 ($p = 0,161$) dan kriteria *Goodness of Fit Index*-nya sebagian besar baik, maka dapat dikatakan bahwa model CFA Kualitas Pemeriksa Pajak tersebut sudah fit. Sedangkan untuk mengetahui apakah ketujuh dimensi tersebut merupakan pembentuk dari variabel Kualitas Pemeriksa Pajak atau tidak, maka hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5.32 dibawah ini :

Tabel 5.32
Uji Unidimensionalitas Kualitas Pemeriksa Pajak (X2)

Indikator	Standardized Estimate	C.R.	Probabilitas	Keterangan
X2 1	1,042	3,937	0,000	Signifikan
X2 2	0,995	4,448	0,000	Signifikan
X2 3	0,790	4,487	0,000	Signifikan
X2 4	0,804	4,356	0,000	Signifikan
X2 5	0,476	3,862	0,000	Signifikan
X2 6	0,855	4,242	0,000	Signifikan
X2 7	0,424			

Sumber : Lampiran 15.

Berdasarkan nilai probabilitas ketujuh dimensi tersebut, 1 indikator (X2_7) dikenai pembobotan dan berdasarkan hasil uji unidimensionalitas tersebut didapatkan hasil keenam indikator nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5 %, maka dapat dikatakan bahwa ketujuh indikator tersebut membentuk unidimensionalitas Kualitas Pemeriksa Pajak (X2)

Tahap berikutnya dilakukan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui keandalan tanggapan responden pada setiap dimensinya. Untuk mengukur reliabilitas diperoleh hasil standar loading dan *measurement error* CFA Kualitas Pemeriksa Pajak dapat dilihat pada tabel 5.33.

Tabel 5.33.
Reliabilitas Konstruk Kualitas Pemeriksa Pajak (X2)

Dilmensi	Standar loading (λ)	(λ^2)	<i>Measurement error</i> ($1-\lambda^2$)
X2_1	1,042	1,085	-0.085
X2_2	0,995	0,991	0.009
X2_3	0,790	0,623	0.377
X2_4	0,804	0,647	0.353
X2_5	0,476	0,226	0.774
X2_6	0,855	0,731	0.269
X2_7	0,424	0,180	0,820
Jumlah	5,386	4,483	2,517

Sumber : Lampiran 15.

Nilai reliabilitas konstruk sebagai berikut :

$$\frac{(5,386)^2}{(5,386)^2 + 2,517} = 0,920$$


Karena nilai reliabilitas konstruk sebesar 0,920, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,7 maka dapat dikatakan ketujuh dimensi tersebut reliabel.

5.3.3. Measurement Model dengan *Confirmatory Factor Analysis* untuk variabel *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)*

Pada sub bab ini dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*) *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan* terdiri dari 4 dimensi yaitu Kepatuhan Pelaporan (Y_1), Kepatuhan Pembayaran (Y_2), Kepatuhan Pembukuan (Y_3) dan Kepatuhan Pemeriksaan (Y_4) dengan uji evaluasi *goodness-of-fit Indices*, analisis faktor *loading* (uji unidimensionalitas) dan analisis reliabilitas konstruk. Hasil uji CFA masing – masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut :

5.3.3.1. Measurement Model dengan *Confirmatory Factor Analysis* Kepatuhan Pelaporan (Y_1)


Pada sub bab ini dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*) *Kepatuhan Pelaporan* yang terdiri dari 3 indikator dengan uji *goodness of fit Index*, uji unidimensioanalitas dan uji reliabilitas konstruk. Hasil uji CFA *Ketrampilan* dapat dilihat pada gambar 5.11.



Gambar 5.11.
Confirmatory Factor Analysis Kepatuhan Pelaporan (Y_1)

5.3.3.2. Measurement Model dengan Confirmatory Factor Analysis Kepatuhan Pembayaran (Y₂)


Pada sub bab ini dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*) *Kepatuhan Pembayaran* yang terdiri dari 3 indikator dengan uji *goodness of fit Index*, uji unidimensioanalitas dan uji reliabilitas konstruk. Hasil uji CFA *Kepatuhan Pembayaran* dapat dilihat pada gambar 5.12.



Gambar 5.12
Confirmatory Factor Analysis Kepatuhan Pembayaran (Y₂)

5.3.3.3. Measurement Model dengan Confirmatory Factor Analysis Kepatuhan Pembukuan (Y₃)

Pada sub bab ini dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*) *Kepatuhan Pembukuan* yang terdiri dari 4 indikator dengan uji *goodness of fit Index*, uji unidimensioanalitas dan uji reliabilitas konstruk. Hasil uji CFA *Kepatuhan Pembukuan* dapat dilihat pada gambar 5.13.



Gambar 5.13
 Confirmatory Factor Analysis Kepatuhan Pembukuan (Y_3)

Hasil evaluasi *goodness of fit index* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.34 dibawah ini.

Tabel 5.34
 Goodness of Fit Index Kepatuhan Pembukuan

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
Chi square	Kecil	5,503	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,064	Fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,094	Kurang Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,986	Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,932	Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	2,751	Kurang Baik
CFI	$\geq 0,95$	0,913	Kurang Baik
TLI	$\geq 0,95$	0,738	Kurang Baik

Sumber : Lampiran 18

Berdasarkan tabel 5.34 dapat diketahui bahwa dari 8 parameter *Goodness of Fit Index* ada 4 parameter yang kurang baik, tetapi nilai probabilitas erornya 0,064 lebih besar 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tanggapan responden tentang *Kepatuhan Pembukuan* sudah fit dengan konseptualnya. Sedangkan untuk mengetahui keempat indikator tersebut sudah membentuk unidimensionalitas atau belum dapat dilihat pada Tabel 5.35 dibawah ini.

Tabel 5.35
Uji Unidimensionalitas Kepatuhan Pembukuan

Indikator	Standardized Estimate	C.R.	Probabilitas	Keterangan
Y3_1	1,116	1,054	0,292	Tidak signifikan
Y3_2	0,189			
Y3_3	0,326	2,652	0,008	Signifikan
Y3_4	0,112	1,537	0,124	Tidak Signifikan

Sumber : Lampiran 18

Berdasarkan nilai probabilitas keempat konstruk tersebut, 1 indikator (Y3_2) dikenai pembobotan dan berdasarkan hasil uji unidimensionalitas tersebut didapatkan hasil kedua indikator nilai probabilitasnya lebih besar dari 5 % dan satu indikator lebih kecil dari 5 %, maka dapat dikatakan bahwa kedua indikator tersebut tidak membentuk unidimensionalitas Kepatuhan Pembukuan (Y_3)

Tahap berikutnya dilakukan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui keandalan tanggapan responden pada setiap indikatornya. Untuk mengukur reliabilitas diperoleh hasil standar loading dan *measurement error* CFA Kepatuhan Pembukuan dapat dilihat pada tabel 5.36.

Tabel 5.36
Reliabilitas Konstruk Kepatuhan Pembukuan

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	<i>Measurement error</i> ($1-\lambda^2$)
Y3_1	1,116	1,245	-0,245
Y3_2	0,189	0,036	0,964
Y3_3	0,326	0,106	0,894
Y3_4	0,112	0,013	0,987
Jumlah	1,734	1,400	2,600

Sumber : Lampiran 18

Nilai reliabilitas konstruk sebagai berikut :


$$\frac{(1,734)^2}{(1,734)^2 + 2,600} = 0,536$$

Karena nilai reliabilitas konstruk sebesar 0,536, dimana nilai tersebut sudah mendekati 0,7 maka dapat dikatakan keempat indikator tersebut reliabel.

5.3.3.4. *Measurement Model dengan Confirmatory Factor Analysis*

Kepatuhan Pemeriksaan (Y_4)

Pada sub bab ini dilakukan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*) *Kepatuhan Pemeriksaan* yang terdiri dari 4 indikator dengan uji *goodness of fit Index*, uji unidimensioanalitas dan uji reliabilitas konstruk. Hasil uji CFA *Kepatuhan Pemeriksaan* dapat dilihat pada gambar 5.14.



Gambar 5.14
Confirmatory Factor Analysis Kepatuhan Pemeriksaan (Y_4)

Hasil evaluasi *goodness of fit index* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.37 dibawah ini.

Tabel 5.37
Goodness of Fit Index Kepatuhan Pemeriksaan

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
Chi square	Kecil	4,442	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,109	Fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,078	Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,989	Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,945	Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	2,221	Kurang Baik
CFI	$\geq 0,95$	0,963	Baik
TLI	$\geq 0,95$	0,890	Kurang Baik

Sumber : Lampiran 19

Berdasarkan tabel 5.37 dapat diketahui bahwa dari 8 parameter *Goodness of Fit Index* hanya ada 2 parameter yang kurang baik, dengan nilai probabilitas erornya 0,109 lebih besar 0,05, sehingga tanggapan responden tentang *Kepatuhan Pemeriksaan* sudah fit dengan konseptualnya. Sedangkan untuk mengetahui keempat indikator tersebut sudah membentuk unidimensionalitas atau belum dapat dilihat pada Tabel 5.38 dibawah ini.

Tabel 5.38
Uji Unidimensionalitas Kepatuhan Pemeriksaan

Indikator	Standardized Estimate	C.R.	Probabilitas	Keterangan
Y4 1	0,574	2,928	0,003	Signifikan
Y4 2	0,836			
Y4 3	0,321	2,704	0,007	Signifikan
Y4 4	0,061	0,729	0,446	Tidak Signifikan

Sumber : Lampiran 19

Berdasarkan nilai probabilitas keempat konstruk tersebut, 1 indikator (Y4_2) dikenai pembobotan dan berdasarkan hasil uji unidimensionalitas tersebut didapatkan hasil kedua indikator nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5 % dan satu indikator nilai probabilitasnya lebih besar dari 5%, maka dapat dikatakan

bahwa terdapat satu indikator yang tidak membentuk unidimensionalitas Kepatuhan Pemeriksaan (Y_4)

Tahap berikutnya dilakukan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui keandalan tanggapan responden pada setiap indikatornya. Untuk mengukur reliabilitas diperoleh hasil standar loading dan *measurement error* CFA bersikap terbuka dapat dilihat pada tabel 5.39.

Tabel 5.39
Reliabilitas Konstruk Kepatuhan Pemeriksaan

Indikator	Standar loading (λ)	(λ^2)	<i>Measurement error</i> ($1-\lambda^2$)
X21_1	0,324	0,105	0.895
X21_2	0,739	0,546	0.454
X21_3	0,694	0,481	0.519
X21_4	0,190	0,036	0.964
Jumlah	1,947	1,168	2,832

Sumber : Lampiran 19

Nilai reliabilitas konstruk sebagai berikut :

$$\frac{(1,947)^2}{(1,947)^2 + 2,832} = 0,572$$


Karena nilai reliabilitas konstruk sebesar 0,572, dimana nilai tersebut sudah mendekati 0,7 maka dapat dikatakan keempat indikator tersebut reliable.

5.3.3.5. *Measurement Model dengan Confirmatory Factor Analysis*

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dari keseluruhan dimensi
(Y)

Setelah melakukan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) pada setiap indikator pembentuk dimensi Kepatuhan Pelaporan (Y_1), Kepatuhan Pembayaran (Y_2), Kepatuhan Pembukuan (Y_3) dan Kepatuhan Pemeriksaan (Y_4), tahap berikutnya akan diuji CFA pembentuk Tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak Badan yang terdiri dari keempat dimensi tersebut. Hasilnya Seperti terlihat pada gambar 5.15 di bawah ini.



Gambar 5.15
 Confirmatory Factor Analysis *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)*
 sebelum Modifikasi Indeks

Hasil evaluasi *goodness of fit index* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.40 dibawah ini.


Tabel 5.40
Goodness of Fit Index Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
Chi square	Kecil	254,838	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,000	Belum Fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,112	Kurang Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,856	Kurang Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,793	Kurang Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	3,491	Kurang Baik
CFI	$\geq 0,95$	0,489	Kurang Baik
TLI	$\geq 0,95$	0,362	Kurang Baik

Sumber : Lampiran 20

Berdasarkan tabel 5.40 keseluruhan parameter pada *goodness of fit Index* hasilnya kurang baik. dapat dikatakan bahwa model CFA Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan tersebut belum fit, sehingga perlu dilakukan modifikasi indeks.

Hasil modifikasi indeks CFA Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan ditunjukkan pada gambar 5.16 dibawah ini :



Gambar 5.16
 Confirmatory Factor Analysis *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)*
 setelah Modifikasi Indeks ke-13

Hasil evaluasi *goodness of fit index* setelah modifikasi indeks ke-13 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.41 dibawah ini.

Tabel 5.41
Goodness of Fit Index Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)
 setelah Modifikasi Indeks Ke-13

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
Chi square	Kecil	60,057	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,474	Fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,002	Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,960	Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,929	Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	1,001	Baik
CFI	$\geq 0,95$	1,000	Baik
TLI	$\geq 0,95$	1,000	Baik

Sumber : Lampiran 20

Berdasarkan tabel 5.41 dapat diketahui bahwa dari 8 parameter *Goodness of Fit Index* semuanya baik, dengan nilai probabilitas erornya 0,474 lebih besar 0,05, sehingga tanggapan responden tentang *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan* sudah fit dengan konseptualnya. Sedangkan untuk mengetahui keempat dimensi tersebut sudah membentuk unidimensionalitas atau belum dapat dilihat pada Tabel 5.42 dibawah ini

Tabel 5.42
 Uji Unidimensionalitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Dimensi	Standardized Estimate	C.R.	Probabilitas	Keterangan
Y1_1	0,471	2,462	0,014	Signifikan
Y2_2	0,210	0,577	0,564	Tidak Signifikan
Y3_3	1,484	2,291	0,022	Signifikan
Y4_4	0,717			

Sumber : Lampiran 20

Berdasarkan nilai probabilitas keempat dimensi tersebut, 1 indikator (Y4_4) dikenai pembobotan dan berdasarkan hasil uji unidimensionalitas tersebut didapatkan hasil kedua indikator nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5 % dan satu indicator lebih besar dari 5%, maka dapat dikatakan bahwa hanya dua

dimensi yang membentuk unidimensionalitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Tahap berikutnya dilakukan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui keandalan tanggapan responden pada setiap dimensinya. Untuk mengukur reliabilitas diperoleh hasil standar loading dan *measurement error* CFA Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dilihat pada tabel 5.43.

Tabel 5.43
Reliabilitas Konstruk Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Dimensi	Standar loading (λ)	(λ^2)	<i>Measurement error</i> ($1-\lambda^2$)
Y1 1	0,471	0,222	0,778
Y2 2	0,210	0,044	0,956
Y3 3	1,484	2,203	-1,203
Y4 4	0,717	0,514	0,486
Jumlah	2,882	2,983	1,017

Sumber : Lampiran 20

Nilai reliabilitas konstruk sebagai berikut :


$$\frac{(2,882)^2}{(2,882)^2 + 1,017} = 0,891$$

Karena nilai reliabilitas konstruk sebesar 0,891, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,7 maka dapat dikatakan keempat dimensi tersebut reliabel.

5.4. Structural Equation Modeling (SEM) dan Pengujian Hipotesis

5.4.1. Structural Equation Modeling

Pada tahap terakhir dilakukan analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) secara lengkap dengan hasil pada gambar 5.17 dibawah ini.



Gambar 5.17

Structural Equation Modelling (SEM) Frekuensi Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pemeriksa Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil evaluasi *goodness of fit Index Structural Equation Modelling (SEM)* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.44.

Tabel 5.44.
Goodness of Fit Index CFA Simultan Langkah Awal

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
Chi square	Kecil	1300,007	
Signifikansi	≥ 0.05	0,000	Belum fit
RMSEA	≤ 0.08	0,063	Baik
GFI	≥ 0.90	0,758	Kurang Baik
AGFI	≥ 0.90	0,727	Kurang Baik
CMIN/DF	≤ 2.00	1,791	Baik
TLI	≥ 0.95	0,587	Kurang baik
CFI	≥ 0.95	0,566	Kurang baik

Sumber : Lampiran 21

Berdasarkan tabel 5.44. sebagian besar parameter pada *goodness of fit Index* hasilnya kurang baik dan probabilitasnya dibawah 5% yaitu sebesar 0,000, yang menunjukkan bahwa model tersebut belum fit, sehingga perlu dilakukan modifikasi indeks.

Hasil akhir modifikasi indeks *Structural Equation Modelling* (SEM) Frekuensi Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pemeriksa Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan ditunjukkan pada gambar 5.18 dibawah ini :

Wajib Pajak Badan setelah Modifikasi Indeks ke-72 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.45 dibawah ini.

Tabel 5.45
Goodness of Fit Index Structural Equation Modelling (SEM) Frekuensi Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pemeriksa Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan setelah Modifikasi Indeks ke-68

Goodness of Fit index	Cut off value	Hasil analisis	Evaluasi Model
Chi square	Kecil	638,541	
Signifikansi	$\geq 0,05$	0,709	Fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,000	Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,869	Kurang Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,837	Kurang Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	0,969	Baik
CFI	$\geq 0,95$	1,000	Baik
TLI	$\geq 0,95$	1,017	Baik

Sumber : Lampiran 21

Berdasarkan tabel 5.45 dapat diketahui bahwa dari 8 parameter *Goodness of Fit Index* sebagian besar baik, dengan nilai probabilitas erornya sebesar 0,709 lebih besar 0,05, sehingga *Goodness of Fit Index Structural Equation Modelling (SEM) Frekuensi Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pemeriksa Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan* sudah fit dengan konseptualnya.

Sedangkan hasil analisis *Structural Equation Model* Frekuensi Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pemeriksa Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Setelah Modifikasi Indeks ke-68 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.46 berikut ini :

Tabel 5.46
**Hasil Analisis *Structural Equation Model* Frekuensi Pemeriksaan Pajak,
 Kualitas Pemeriksa Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
 Setelah Modifikasi Indeks ke-68.**

Variabel	Estimate	Standar error	Critical ratio	Probabilitas eror	Standardize Estimate	keterangan
Frekuensi Pemeriksaan Pajak (X1)						
X1_1 ← X1	1,000				0,629	
X1_2 ← X1	0,953	0,160	5,944	0,000	0,650	Signifikan
X1_3 ← X1	0,247	0,100	2,478	0,013	0,202	Signifikan
Kualitas Pemeriksa Pajak (X2)						
Bertanggung Jawab (X2_1)						
X21_1 ← X2_1	1,000				0,267	
X21_2 ← X2_1	1,665	0,459	3,623	0,000	0,433	Signifikan
X21_3 ← X2_1	0,476	0,278	1,711	0,087	0,135	Tidak Signifikan
X21_4 ← X2_1	1,862	0,560	3,325	0,001	0,472	Signifikan
Ketrampilan (X2_2)						
X22_1 ← X2_2	1,000				0,616	
X22_2 ← X2_2	0,741	0,128	5,786	0,000	0,472	Signifikan
X22_3 ← X2_2	0,867	0,135	6,441	0,000	0,554	Signifikan
Pendidikan Teknis (X2_3)						
X23_1 ← X2_3	1,000				0,543	
X23_2 ← X2_3	1,057	0,172	6,131	0,000	0,638	Signifikan
X23_3 ← X2_3	0,762	0,160	4,758	0,000	0,446	Signifikan
Kesopanan (X2_4)						
X24_1 ← X2_4	1,000				0,379	
X24_2 ← X2_4	1,603	0,378	4,245	0,000	0,633	Signifikan
X24_3 ← X2_4	1,302	0,349	3,730	0,000	0,418	Signifikan
Bersikap Terbuka (X2_5)						
X25_1 ← X2_5	1,000				0,189	
X25_2 ← X2_5	3,643	1,656	2,199	0,028	0,701	Signifikan
X25_3 ← X2_5	3,501	1,598	2,191	0,028	0,736	Signifikan
X25_4 ← X2_5	1,212	0,643	1,885	0,059	0,260	Tidak Signifikan
Objektif (X2_6)						
X26_1 ← X2_6	1,000				0,548	
X26_2 ← X2_6	0,681	0,133	5,137	0,000	0,432	Signifikan
X26_3 ← X2_6	0,838	0,149	5,623	0,000	0,479	Signifikan
Cermat dan Seksama (X2_7)						
X27_1 ← X2_7	1,000				0,562	
X27_2 ← X2_7	1,306	0,303	4,309	0,000	0,729	Signifikan
X27_3 ← X2_7	0,426	0,139	3,058	0,002	0,246	Signifikan
Kualitas Pemeriksa Pajak (X2)						
X2_1 ← X2	0,539	0,162	3,318	0,001	0,997	Signifikan
X2_2 ← X2	1,031	0,206	4,999	0,000	0,860	Signifikan
X2_3 ← X2	1,000				0,835	
X2_4 ← X2	0,533	0,128	4,177	0,000	0,823	Signifikan
X2_5 ← X2	0,171	0,085	2,016	0,044	0,454	Signifikan
X2_6 ← X2	0,944	0,180	5,242	0,000	0,896	Signifikan
X2_7 ← X2	0,466	0,132	3,537	0,000	0,465	Signifikan

Variabel	Estimate	Standar error	Critical ratio	Probabilitas eror	Standardize Estimate	keterangan
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)						
Kepatuhan Pelaporan (Y1)						
Y1_1 ← Y1	1,000				0,395	
Y1_2 ← Y1	0,932	0,257	3,622	0,000	0,378	Signifikan
Y1_3 ← Y1	1,232	0,321	3,838	0,000	0,453	Signifikan
Kepatuhan Pembayaran (Y2)						
Y2_1 ← Y2	0,865	0,288	2,999	0,003	0,369	Signifikan
Y2_2 ← Y2	1,000				0,421	
Y2_3 ← Y2	-0,268	0,172	-1,555	0,120	-0,132	Tidak Signifikan
Kepatuhan Pembukuan (Y3)						
Y3_1 ← Y3	0,236	0,119	1,988	0,047	0,104	Signifikan
Y3_2 ← Y3	-0,175	0,116	-1,505	0,132	-0,078	Tidak Signifikan
Y3_3 ← Y3	1,000				0,372	
Y3_4 ← Y3	1,105	0,202	5,458	0,000	0,486	Signifikan
Kepatuhan Pemeriksaan (Y4)						
Y4_1 ← Y4	1,000				0,677	
Y4_2 ← Y4	1,155	0,148	7,822	0,000	0,702	Signifikan
Y4_3 ← Y4	0,590	0,158	3,738	0,000	0,318	Signifikan
Y4_4 ← Y4	-0,161	0,155	-1,036	0,300	-0,098	Tidak Signifikan
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)						
Y1 ← Y	0,292	0,092	3,178	0,001	0,554	Signifikan
Y2 ← Y	-0,305	0,127	-2,403	0,016	-0,448	Signifikan
Y3 ← Y	1,000				1,469	
Y4 ← Y	0,737	0,163	4,510	0,000	0,741	Signifikan
Pengujian Hipotesis [Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak (X1) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)]						
Y ← X1	-0,432	0,148	-2,917	0,004	-0,538	Signifikan
Pengujian Hipotesis [Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak (X2) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)]						
Y ← X2	0,969	0,263	3,684	0,000	0,790	Signifikan

Sumber : Lampiran 21

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa indikator pada semua konstruk signifikan dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 5% yang berarti indikator tersebut merupakan unidimensionalitas dari masing-masing dimensinya, kecuali pada dimensi Bertanggung Jawab (X2_1) yaitu pada indikator yang ketiga (X21_3), dimensi Bersikap Terbuka (X2_5) yaitu pada indikator yang keempat (X25_4), Kepatuhan Pembayaran (Y2) yaitu pada indikator yang ketiga (Y2_3), dimensi Kepatuhan Pembukuan (Y3) yaitu pada indikator yang kedua

(Y3_2) dan pada dimensi Kepatuhan Pemeriksaan yaitu pada indikator yang keempat (Y4_4) dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari 5%.

5.4.2. Pengujian Hipotesis

5.4.2.1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan tabel 5.46 dapat diketahui bahwa Frekuensi Pemeriksaan Pajak (X1) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) mempunyai nilai loading sebesar -0,538 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0,004. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan terdapat pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak (X1) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) terbukti berpengaruh tetapi mempunyai hubungan yang negatif dengan persentase pengaruh sebesar 53,8 %.

5.4.2.2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan tabel 5.46 dapat diketahui bahwa Kualitas Pemeriksa Pajak (X2) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) mempunyai nilai loading sebesar 0,790 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan terdapat pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak (X2) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) terbukti berpengaruh positif dengan persentase pengaruh sebesar 79,0 %.

BAB VI

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas analisis terhadap hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya, temuan teoritis dan keterbatasan penelitian. Pembahasan dilakukan berdasarkan pada temuan empiris maupun teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

6.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan atas analisis yang dilakukan, akan diuraikan pengaruh dari masing-masing variabel frekuensi pemeriksaan pajak dan kualitas pemeriksa pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan.

6.1.1 Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada Tabel 5.46, menunjukkan bahwa frekuensi pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif dengan nilai CR -0,538 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,004 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Besarnya pengaruh langsung frekuensi pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan sebesar 53,80%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan frekuensi pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan diterima tetapi mempunyai hubungan yang negatif.

Keenganan Wajib Pajak untuk menjalani proses pemeriksaan pajak dapat dipahami karena produk pemeriksaan pajak adalah ketetapan pajak, yang artinya bahwa hasil pemeriksaan pajak dapat mengakibatkan Wajib Pajak harus membayar pajak sebesar temuan pemeriksa pajak yang dituangkan dalam ketetapan pajak tersebut. Pajak adalah pungutan kepada Wajib Pajak yang dilakukan oleh pemerintah untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemungutannya didasarkan atas Undang-undang dengan tujuan agar proses pemungutan tidak keluar dari prinsip keadilan. Dan karena ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan maka tentunya pajak tidak memiliki kontraprestasi secara langsung kepada Wajib Pajak. Jadi, dipandang dari sisi Wajib Pajak, pajak adalah beban, karena uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak tidak memberikan nilai tambah bagi Wajib Pajak itu sendiri, dan yang pasti justru berpengaruh terhadap aliran masuk kas perusahaan. Berdasarkan kerangka berpikir demikian maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu tidak ada seorangpun dari Wajib Pajak yang dengan senang hati membayar pajak dalam jumlah yang besar. Karakteristik pajak itulah yang mendasari logika adanya praktek *tax evasion* ataupun *tax avoidance*.

Penghindaran pajak akan dapat berkurang dengan adanya peningkatan kemampuan untuk mendeteksi adanya tindakan tersebut yaitu dengan cara pemeriksaan pajak. Peningkatan frekuensi pemeriksaan pajak tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan probabilitas terdeteksinya tindakan penghindaran pajak yang berakibat pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Praktek penghindaran pajak yang umum adalah melaporkan penghasilan lebih kecil dari yang seharusnya dilaporkan atau melaporkan biaya yang lebih besar dari yang seharusnya yang dilaporkan dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak. Praktek seperti ini akan dapat berkembang dengan baik jika tingkat pengawasan lemah. Penyebab lemahnya tingkat pengawasan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: kecilnya denda atau sanksi yang diberikan berkaitan dengan temuan yang didapat baik terhadap Wajib Pajak ataupun kepada Pemeriksa Pajak, oleh sebab itu frekuensi penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh *trade-off* antara biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak jika ketahuan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan keuntungan yang didapat jika penghindaran pajak tersebut tidak terdeteksi oleh pemeriksa pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Akan tetapi jika praktek penghindaran terhadap proses pemeriksaan pajak dengan memilih untuk mengabaikan hak yang seharusnya dimiliki Wajib Pajak, hanya untuk menghindari kondisi lebih bayar yang menjadi prioritas pemeriksaan pajak, maka hal tersebut adalah fenomena. Hal-hal yang menyebabkan Wajib Pajak enggan untuk dilakukan pemeriksaan pajak selain karena untuk menghindari terdeteksinya praktek penghindaran pajak yang dilakukan, sebagai berikut :

1. Daluwarsa pajak yang mencapai sepuluh tahun, memungkinkan Wajib Pajak akan diperiksa mundur sepuluh tahun, akibatnya adalah Wajib Pajak yang menjalani pemeriksaan pajak tersebut, harus melakukan pencarian buku-buku atau dokumen, yang kadang mungkin sudah tidak ketahuan

rimbanya demi mempertahankan dan membuktikan argumentasi yang sudah dikemukakan dalam proses pemeriksaan tersebut. Ironisnya tidak semua Wajib Pajak, atau bahkan kebanyakan dari Wajib Pajak dapat dikatakan kurang dalam pengelolaan administrasi pembukuan.

2. Wajib Pajak harus mempersiapkan waktu, tenaga dan pikiran atau bahkan biaya ekstra (misal untuk fotokopi, biaya perjalanan, waktu dan lain sebagai) untuk memenuhi panggilan dan permintaan dokumen oleh pemeriksa pajak. Sebagaimana dalam teori bahwa *compliance cost* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak harus mempersiapkan pengetahuan pajak dan akuntansi yang baik, ditengah kondisi *grey area* perpajakan yang masih banyak ditemui. Dan disamping itu harus membekali diri dengan ilmu komunikasi yang handal ditengah hambatan jurang komunikasi antara pemeriksa dan Wajib Pajak yang mungkin sudah terbentang lebar antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak.
4. Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membekali dengan peraturan yang terkait, membekali dengan ilmu akuntansi yang baik, serta proaktif untuk mencari peraturan perpajakan dimana dalam era teknologi informasi saat ini Wajib Pajak dapat memperolehnya dengan mudah melalui internet, mengikuti seminar dan pelatihan perpajakan. Dimana sebenarnya langkah proaktif demikian bukanlah hal yang sia-sia.
5. Dan sesuai dengan kesimpulan jawaban responden bahwa pemeriksaan pajak ternyata memakan waktu yang lama, meskipun hal tersebut masih

dapat diperdebatkan mengingat proses pemeriksaan pajak tergantung hubungan kedua belah pihak. Suatu misal; dalam hal kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pemeriksaan yaitu pemenuhan dokumen tepat waktu dan kualitas pembukuan daripada Wajib Pajak. Dimana kedua hal tersebut berpengaruh terhadap kemudahan pemeriksa pajak untuk melakukan analisa atas pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal ini mengingat bahwa bahwa pemeriksaan pajak tidak seperti pemeriksaan atas laporan keuangan atau audit yang dilakukan oleh akuntan publik dimana dalam pemeriksaan akuntansi keuangan komersial, pihak pemeriksa pada tahap awal sudah menentukan berapa besar *risk audit* yang bisa ditolerir, yang kemudian menjadi dasar penentuan dilakukan pemeriksaan atau tidaknya laporan keuangan klien atau Wajib Pajak tersebut. Hal demikian tidak mungkin dilakukan dalam pemeriksaan pajak.

6. Proses pemeriksaan pajak yang dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak dalam waktu yang bersamaan baik itu untuk tahun pajak yang berbeda ataupun tahun pajak yang sama. Misalnya pemeriksaan WP Lokasi, pada saat Kantor Pusat suatu badan usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, kemudian kantor cabangnya juga dilakukan pemeriksaan pajak berkaitan dengan kewajiban PPh Pasal 21 ataupun kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya. Tentunya kejadian tersebut seharusnya diperlukan koordinasi antar unit pemeriksa, khususnya dalam permintaan data.

7. Hasil penyebaran kuesioner kepada responden, diperoleh keterangan bahwa: frekuensi pemeriksaan pajak pada sample yang dialami oleh 200 responden Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Jawa Bagian I, didominasi oleh pemeriksaan sederhana kantor, yang kemudian diikuti pada urutan kedua adalah pemeriksaan sederhana lapangan dan terakhir pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan Sederhana Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak, dimana proses pemeriksaan dilakukan dengan melakukan korespondensi tanpa melakukan aktivitas pemeriksaan ke lapangan atau ke tempat usaha Wajib Pajak. Kelemahan Pemeriksaan Sederhana Kantor ini tergantung penuh pada kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi panggilan ataupun permintaan dokumen oleh pemeriksa. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang rendah, dan tidak menyadari bahwa muatan pemeriksa adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah, akan berakibat pada penetapan surat ketetapan secara jabatan. Kedua Jenis Pemeriksaan ini dilakukan hanya untuk suatu masa pajak dan atau untuk satu jenis pajak saja, tidak pernah untuk keseluruhan jenis pajak antara lain : PPh Badan, PPh Pasal 21 dan PPN, akibatnya yang timbul adalah frekuensi pemeriksaan menjadi meningkat. Sedangkan pemeriksaan sederhana lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak, dimana prosesnya dilakukan dengan mendatangi tempat usaha Wajib Pajak, pemeriksaan jenis ini dapat dilakukan untuk satu jenis pajak dan untuk suatu tahun pajak. Dan untuk jenis pemeriksaan lengkap

dilakukan oleh petugas fungsional Karikpa, sedangkan mengenai aktivitas pemeriksaan yang dilakukan, sama dengan pemeriksaan sederhana lapangan yaitu mendatangi tempat usaha Wajib Pajak dan periode pelaporan yang diperiksa sebagian besar untuk suatu tahun pajak. Pemeriksaan jenis ini sebagian besar juga adalah pemeriksaan *all taxes*. Ketiga bila ditinjau dari kedalaman pemeriksaan serta kualitas teknis pemeriksaan, maka pemeriksaan lengkap idealnya mendapat urutan pertama, sedangkan selanjutnya diikuti oleh pemeriksaan sederhana lapangan, terakhir pemeriksaan sederhana kantor.

Keenganan Wajib Pajak untuk menjalani proses pemeriksaan pajak menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu peningkatan frekuensi pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dalam teori motivasi dijelaskan hubungan antara perilaku dengan dorongan (*stimulus*). Dalam pembentukan perilaku kepatuhan pajak, dorongan tersebut salah satunya adalah pemeriksaan pajak. Kelompok teori motivasi yang menjelaskan hubungan dorongan dengan perilaku antara lain: adalah teori kepuasan dan teori keadilan. Dalam teori kepuasan dijelaskan bahwa kepuasan dapat menimbulkan perilaku yang positif dikarenakan harapan Wajib Pajak terpenuhi, yaitu kualitas audit yang andal. Sedangkan dalam teori ketidakadilan dapat dijelaskan bahwa perasaan diperlakukan tidak adil, akan menimbulkan perilaku negatif. Kecepatan dilakukan pemeriksaan pajak, akan menimbulkan perasaan ketidakpuasan dalam diri Wajib Pajak yang berakibat merasa diperlakukan tidak adil. Perasaan diperlakukan tidak

adil tersebut timbul setelah melalui suatu proses yaitu Wajib Pajak mencoba membandingkan dirinya dengan Wajib Pajak yang lain, dimana kesimpulan yang mereka dapatkan, Wajib Pajak yang tidak patuh ternyata tidak sering dilakukan pemeriksaan pajak. Apalagi jika Wajib Pajak yang sering diperiksa tersebut ternyata adalah Wajib Pajak yang selama ini baik dalam penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan pajak telah patuh. Sehingga karena Wajib Pajak yang patuh tersebut merasa tidak ada reward atau hasil yang diperoleh daripada tindakan kepatuhannya maka mereka akan memutuskan untuk berperilaku tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Disamping itu kenyataan yang ada adalah sebagian besar responden menjawab bahwa koreksi yang dilakukan oleh petugas pajak selalu diatas 10%. Kondisi demikian tentunya dapat menggambarkan dua kemungkinan yang terjadi antara lain: (1) memang benar Wajib Pajak tersebut tidak patuh, ataukah (2) adanya tuntutan yang tersirat daripada pemeriksaan pajak untuk menggali penerimaan pajak sebanyak-banyaknya. Untuk itu sebaiknya langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan kebijakan pemeriksaan pajak yang diarahkan kepada pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak patuh, yaitu dengan cara menentukan kriteria yang tepat atas WP Patuh. Memang disadari bahwa penentuan kriteria kepatuhan adalah tugas yang berat dilakukan, mengingat keterbatasan daripada akses data oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diperparah dengan keragaman penerbit data yang belum terintegrasi, sehingga pihak pemeriksa pajak tidak memiliki akses data yang andal sebagai pembanding dalam melakukan analisa yang bertujuan untuk menentukan sample pemeriksaan pajak.

Oleh sebab itu pembuatan basis data tersebut, merupakan langkah yang mendasar dan berpengaruh besar terhadap efektifitas dan efisiensi daripada proses pemeriksaan pajak, sehingga sepatutnya untuk didukung secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat, demi terciptanya Indonesia mandiri.

Untuk mengatasi peningkatan volume pemeriksaan, dengan menghindari peningkatan frekuensi pemeriksaan disamping dengan cara memasukan kriteria WP Patuh dalam kriteria pemeriksaan, yaitu dengan cara mengurangi kriteria-kriteria untuk dilakukan pemeriksaan sederhana kantor. Mengingat pemeriksaan sederhana kantor memiliki tingkat kedalaman yang lebih rendah dibandingkan dengan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan sederhana kantor secara empiris justru meningkatkan frekuensi pemeriksaan pajak, hal ini disebabkan pemeriksaan sederhana kantor dapat dilakukan hanya untuk satu jenis pajak dalam satu masa pajak.

Langkah pengurangan frekuensi pemeriksaan dengan jalan peningkatan *sample size* pemeriksaan pajak, dan dengan kebijakan memasukkan kriteria WP Patuh dalam kriteria pemeriksaan (dengan asumsi Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki kemampuan, ditandai dengan pengurangan pembatasan akses data), akan memberikan makna terwujudnya fungsi pemeriksaan pajak, yaitu sebagai pengawasan dan penciptaan kondisi keadilan bagi Wajib Pajak. Dan pada akhirnya akan timbul perasaan terpuaskan dalam diri Wajib Pajak, perasaan diperlakukan adil. Perasaan atau dorongan tersebut akan mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan pajak akan dapat meningkat secara signifikan.

6.1.2 Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada Tabel 5.46, menunjukkan bahwa Kualitas Pemeriksa Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 0,790 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Besarnya pengaruh langsung Kualitas Pemeriksa Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar positif 79,00%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Kualitas Pemeriksa Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan diterima.

Hasil tersebut selaras dengan penelitian Rhoades (1996) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dengan kesalahan pendeteksian akan mengakibatkan timbulnya penghindaran pajak, sehingga untuk menekan kesalahan pendeteksian adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa pajak. Berkaitan dengan kualitas seorang auditor sesuai studi yang dilakukan oleh Carcello et al (1992) mengemukakan bahwa faktor-faktor seperti pengalaman dengan klien, *Industry expertise*, *responsiveness* dan ketaatan pada standard auditing mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Dalam pemeriksaan pajak standard audit yang digunakan adalah Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa kualifikasi seorang pemeriksa pajak adalah: (1) Bertanggung jawab, (2) Terampil, (3)

memiliki pendidikan teknis yang cukup, (4) Bersikap terbuka, (5) Sopan, (6) Objektif, (7) Cermat dan seksama.

Dari keseluruhan hasil jawaban responden diperoleh deskripsi atau gambaran bahwa pemeriksa pajak cenderung untuk menggunakan kekuasaannya, kurang ketegasan dan ketepatan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, begitu juga dalam hal pengabdian. Sedangkan dalam yang berkaitan dengan teknis atau kemampuan pemeriksa pajak, Wajib Pajak berpendapat bahwa pemeriksa pajak kurang dalam hal penguasaan teknis audit dan kurang persiapan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan dan kualitas temuan yang dihasilkan oleh pemeriksa pajak. Gambaran tersebut memberikan makna, perlu adanya peningkatan kualitas pemeriksa pajak baik dari segi teknis ataupun dari segi lainnya.

Sedangkan mengenai gambaran kepatuhan pajak diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden: (1) kurang memiliki kemauan untuk membaca buku petunjuk sebelum melakukan pengisian SPT, (2) kurang memiliki kemauan untuk membuat rekonsiliasi fiskal, (3) kurang responsif dalam menanggapi permintaan dokumen oleh pemeriksa pajak. Hasil tersebut dapat memberikan gambaran bagi Direktorat Jenderal Pajak bahwa perlu peningkatan frekuensi penyuluhan pajak yang lebih efektif dan disamping itu untuk memperbesar peran pemeriksa pajak sebagai penyuluh pajak, dengan harapan kesadaran dan kemampuan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat ditingkatkan.

Hasil pengujian dalam uji SEM ini dapat juga diketahui adanya beberapa indikator yang memiliki pengaruh tidak signifikan dalam membentuk unit

dimensinya masing-masing antara lain: **pertama**, indikator pembentuk dimensi bertanggungjawab, yaitu mengenai tanggung jawab pemeriksa untuk mengembalikan dokumen secara lengkap. Dari hasil pengolahan data diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan indikator tersebut untuk membentuk dimensi tanggung jawab kecil, kenyataan tersebut bertentangan dengan teori. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian bertanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang dalam hal ini pemeriksa pajak, wajib dapat dipersalahkan atau dituntut kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Wajib Pajak, kemudian dalam Pasal 17 dan 18 Keputusan Dirjen Pajak No. 722/PJ./2001 tanggal 26 Nopember 2001 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, disebutkan bahwa buku-buku, catatan dari Wajib Pajak harus dikembalikan secara lengkap dan utuh kepada Wajib Pajak, dengan demikian kewajiban tersebut memang sangat penting dan seharusnya merupakan unsur pembentuk tanggungjawab pemeriksa. Sedangkan mengenai kecilnya pengaruh indikator tersebut dalam membentuk dimensi tanggung jawab kemungkinan dapat disebabkan antara lain :

- a. Wajib Pajak belum sadar akan pentingnya bukti peminjaman dokumen. Seperti diketahui bahwa pemeriksa pajak memiliki kewajiban untuk membuat bukti peminjaman dokumen. Bukti peminjaman dokumen tersebut mengandung makna: (1) sebagai bukti tertulis yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya dalam proses pemeriksaan pajak, (2) Sebagai pedoman bagi Wajib Pajak dalam meminta kembali dokumen-dokumen yang telah dipinjamkan kepada Petugas

Pemeriksa Pajak, (3) Memudahkan bagi Wajib Pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak yang dimungkinkan terjadi pada saat bersamaan oleh unit kantor pemeriksa pajak yang berbeda, contohnya : pemeriksaan WP lokasi, (4) Sebagai bukti jika suatu saat mengalami proses pemeriksaan yang disebabkan adanya bukti baru atau data yang semula belum terungkap, dengan demikian maka Wajib Pajak dapat menunjukkan atau membantah dengan menggunakan bukti peminjaman dokumen tersebut sebagai alat bukti pendukung.

- b. Dalam pemeriksaan pajak, Wajib Pajak tidak harus menyerahkan dokumen-dokumen tersebut asli, akan tetapi dapat menyerahkan dokumen fotokopi dengan catatan bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan aslinya. Sehingga Wajib Pajak tidak memperdulikan atau bahkan mempermasalahkan bila pada akhir pemeriksaan pajak, dokumen tersebut tidak dikembalikan secara lengkap.
- c. Wajib kurang menyadari makna yang tergantung dari daluwarsa pajak, kecenderungan yang muncul pada kalangan Wajib Pajak adalah kalau sudah dilakukan pemeriksaan pajak untuk suatu tahun tertentu maka tidak akan lagi dilakukan pemeriksaan pajak kembali.

Kedua, indikator yang membentuk dimensi bersikap terbuka berkaitan dengan pernyataan “Pada akhir pemeriksaan Wajib Pajak diberi kesempatan menanggapi secara tertulis hasil temuan pemeriksa” dari hasil pengolahan data diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan indikator tersebut untuk membentuk dimensi keterbukaan kecil, kenyataan tersebut bertentangan dengan teori, dengan

alasan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 625/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 perihal: Tata Cara Pemeriksaan Pajak, kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan pajak oleh Wajib Pajak merupakan kewajiban pemeriksa pajak. Kewajiban tersebut sebenarnya memiliki makna bahwa pemeriksa pajak terbuka dan siap untuk menerima sanggahan Wajib Pajak yang memiliki dasar argumentasi dan dibuktikan dengan dokumen yang lengkap untuk mendukung argumentasi Wajib Pajak tersebut.

Sedangkan kecilnya indikator tersebut dalam membentuk dimensi keterbukaan dalam penelitian ini kemungkinan disebabkan antara lain anggapan dari Wajib Pajak bahwa tanggapan berkaitan dengan koreksi pemeriksa pada kenyataannya tidak memiliki pengaruh, disebabkan Surat Ketetapan Pajak tetap terbit sesuai dengan koreksi pemeriksa pajak meskipun tanggapan Wajib Pajak adalah menolak koreksi pemeriksa pajak. Hal tersebut diperoleh dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab bahwa pemeriksa pajak lebih dominan dalam menggunakan kekuasaannya (X24_3). Dengan demikian meskipun pemeriksa pajak selalu memberikan waktu bagi Wajib Pajak untuk memberikan bantahan atas koreksi temuan pemeriksa (dapat dilihat rata-rata X25_4), dalam kenyataannya Wajib Pajak merasa hal tersebut tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut hasil koreksi temuan pemeriksa, oleh karena itu pemberian waktu untuk memberikan tanggapan menjadi tidak penting di mata Wajib Pajak.

Sedangkan Indikator pengukur kepatuhan pajak berkaitan dengan dimensi kepatuhan pelaporan, kepatuhan pembukuan dan kepatuhan pemeriksaan, yang setelah dilakukan pengujian ternyata tidak berpengaruh signifikan dalam pembentukan masing-masing dimensi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Y2_3 mengenai pengisian SSP (Surat Setoran Pajak) dengan benar, dimana dalam hasil penelitian tersebut tidak berpengaruh signifikan dalam membentuk dimensi kepatuhan pelaporan. Secara teori dapat diberikan alasan bahwa SSP atau Surat Setoran Pajak adalah sebuah dokumen yang berfungsi sebagai sarana untuk menyetorkan pajak yang terutang, akan tetapi perlu juga diketahui bahwa fungsi SSP tidak hanya sebagai sarana untuk menyetorkan pajak yang terutang, fungsi lain daripada SSP adalah untuk beberapa jenis pajak tertentu SSP dapat digunakan sebagai bukti potong atau bukti pungut atau bahkan menjadi pengganti SPT Masa. Kata pengganti berarti tidak semua jenis pajak bisa menjadikan SSP sebagai bukti potong atau bukti pungut. SSP yang bisa dijadikan bukti potong atau pungut hanyalah atas jenis pajak sebagai berikut: (1) Pembayaran PPN impor, (2) Pembayaran PPN Bendaharawan, (3) Pembayaran PPh Pasal 22 Impor, (4) Pembayaran PPh Pasal 22 Bendaharawan, (5) Pembayaran PPh Final atas Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, (6) Pembayaran sendiri PPh Final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Disamping itu SSP juga bisa berfungsi sebagai pengganti bukti potong atau pungut. Dan khusus untuk PPh Pasal 25 yaitu PPh angsuran. SSP juga berfungsi sebagai SPT Masa. Disamping itu yang terpenting lainnya adalah bahwa kesalahan

pengisian MAP (Mata Anggaran Penerimaan) dan KJS (Kode Jenis Setoran) akan mengakibatkan pajak yang telah dibayar atau disetor dianggap belum dibayar. Oleh karena itu siapapun yang mengisi MAP atau KJS harus berhati-hati ataupun kalau ragu dapat melihat dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-169/PJ./2001 tanggal 22 Pebruari 2001 perihal: Bentuk Surat Setoran Pajak. Kesalahan lainnya yang berkaitan dengan pengisian SSP adalah kesalahan pengisian identitas Wajib Pajak, hal ini sering terjadi pada pajak-pajak yang dipotong oleh pihak lain (withholding tax system), dimana pihak yang wajib membayar dan menyetor pajak adalah pihak yang memotong-memungut, sehingga identitas yang diisi seharusnya dalam SSP adalah identitas pemungut atau pemotong, bukan yang dipotong. Kenyataannya adalah bahwa sampai sekarang masih ada Wajib Pajak yang mengisi SSP dengan identitas Wajib Pajak yang dipotong. Dengan demikian mengingat pentingnya pengisian SSP secara benar mengingat efek yang diakibatkan karena kesalahan pengisian sangat berpengaruh pada kepatuhan pembayaran, maka seharusnya pengisian SSP dengan benar memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengukur dimensi kepatuhan pembayaran. Kenyataan yang membuktikan bahwa indikator tersebut tidak membentuk dimensi kepatuhan pembayaran secara signifikan bisa diartikan dalam tiga hal : (1) Wajib Pajak menganggap benar pengisian SSP yang dilakukan meskipun pada kenyataannya belum benar, (2) kurangnya pengawasan terhadap SSP yang disetorkan oleh Wajib Pajak, (3) Belum kompleksnya transaksi yang dialami oleh sebagian besar responden, ataukah

- (4) Wajib Pajak sudah benar semua dalam mengisi SSP, dikarena pengisian tersebut memang mudah dilakukan oleh Wajib Pajak.
2. Variabel Y3_2 mengenai pembuatan rekonsiliasi fiskal dimana dalam hasil penelitian tersebut tidak berpengaruh signifikan dalam membentuk dimensi kepatuhan pembukuan. Alasan variabel tersebut dipakai sebagai pengukur kepatuhan pembukuan sedikit berbeda dengan Indikator pengukur kepatuhan pembukuan lainnya. Sebab dalam Undang-undang KUP pasal 28 kewajiban pembukuan disebutkan bahwa sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Dari pernyataan ini jika dihubungkan dengan unsur laporan keuangan, maka yang dimaksudkan adalah neraca dan laporan laba rugi. Kesimpulannya adalah bahwa pembuatan laporan keuangan fiskal tidak diwajibkan. Kesimpulan tersebut menurut peneliti tidak sepenuhnya benar, dengan alasan adanya unsur yang tersirat sesuai pasal 3 UU KUP bahwa fungsi Surat Pemberitahuan Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Dimana dalam pengisian Surat Pemberitahuan tersebut Wajib Pajak harus: (1) benar dalam mengisinya dan melaporkannya, yang artinya bahwa SPT tersebut telah menggambarkan informasi yang sebenarnya sehingga tidak mengakibatkan pajak yang terutang masih terdapat kurang bayar, (2) lengkap yang artinya bahwa SPT harus dilampiri dengan lampiran yang diwajibkan menurut ketentuan perpajakan dan pengisiannya sesuai

dengan buku petunjuk SPT dan (3) jelas yang artinya bahwa jika ada pihak lain yang membaca dapat mengerti serta tidak ada kesengajaan untuk menutup-nutupi keterangan-keterangan lain yang sebenarnya berpengaruh pada isi SPT yang disampaikan tersebut. Pengertian Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan komersial yang telah mengalami penyesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penyesuaian tersebut secara garis besar dapat digolongkan dalam penyesuaian sebab beda waktu dan penyesuaian sebab beda tetap. Pembuatan laporan keuangan fiskal dapat mencerminkan bahwa pembukuan Wajib Pajak rapi dan jelas, sehingga dalam menghadapi pemeriksaan pajak, dapat menunjang kecepatan dan ketepatan waktu, karena kejelasan daripada pembukuan Wajib Pajak. Akibat lainnya yang dapat berpengaruh adalah jika pemeriksa melakukan equalisasi omset antara PPh dengan PPN dapat dengan mudah menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada. Akhirnya rekonsiliasi fiskal tersebut akan menunjang kepatuhan Wajib Pajak dalam menghadapi pemeriksaan. Hal – hal tersebut yang menguatkan peneliti untuk memasukan Indikator pembuatan laporan keuangan fiskal kedalam kepatuhan pembukuan.

3. Kenyataan yang membuktikan bahwa indikator tersebut tidak membentuk dimensi kepatuhan pembayaran secara signifikan dikarenakan: (1) tidak diwajibkannya pembuatan laporan rekonsiliasi fiskal. (2) kurang memahami arti pentingnya laporan keuangan fiskal tersebut bagi Wajib Pajak itu sendiri, (3) kemampuan Wajib Pajak yang kurang dalam pembuatan rekonsiliasi fiskal tersebut.

4. Variabel Y4_4 mengenai pemenuhan dokumen Wajib Pajak secara tepat waktu, dimana dalam hasil penelitian tersebut tidak berpengaruh signifikan dalam membentuk dimensi kepatuhan pemeriksaan. Alasan variabel tersebut dipakai sebagai pengukur dimensi kepatuhan pemeriksaan adalah karena pemeriksaan pajak identik dengan pemeriksaan atas pembukuan Wajib Pajak, yang berarti juga pemeriksaan atas dokumen Wajib Pajak. Sehingga pemenuhan dokumen tepat waktu akan berpengaruh terhadap kelancaran proses pemeriksaan. Disamping itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan berkaitan dengan tata cara pemeriksaan pajak, bahwa pemenuhan dokumen tepat waktu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam menjalani pemeriksaan pajak. Hasil jawaban responden sebagian besar tidak memberikan dokumen tepat waktu. Hal ini kemungkinan disebabkan karena: (1) Administrasi pembukuan yang kurang bagus, (2) WP memang tidak mau memenuhi kewajibannya, (3) Kesulitan dalam mencari dokumen yang diminta. Untuk alasan kedua memang tepat diberikan tindakan represif yaitu berkaitan dengan penetapan pajak secara jabatan. Sedangkan penyebab pertama dan ketiga perlu adanya tindakan persuasif, sebab mengingat kemungkinan pemeriksaan pajak tersebut berkaitan dengan tahun pajak yang lama, atau karena sedang dilakukan pemeriksaan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban kantor pusat (pemeriksaan WP lokasi), oleh sebab itu untuk memberikan pelayanan yang terbaik berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah (1) bagi pemeriksaan WP lokasi agar terjadi peningkatan

koordinasi antar pemeriksa, (2) untuk kemungkinan pemeriksaan pajak atas tahun pajak yang lama, perlu dievaluasi penentuan daluwarsa pajak tersebut.

Dari keseluruhan gambaran hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Idealnya pemeriksa pajak dituntut untuk memiliki kualitas yang lebih dibandingkan dengan pemeriksa laporan keuangan komersial, hal ini didasarkan pada:
 - a. Karakteristik pemeriksaan pajak yaitu bahwa pemeriksaan pajak tetap berlangsung meskipun data Wajib Pajak tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan sehingga faktor resiko tidak terdeteksi penyimpangan yang dilakukan oleh Manajemen perusahaan lebih besar
 - b. Masih belumnya tersedianya basis data yang valid dan reliabel dalam mendukung proses pemeriksaan pajak dalam menyeimbangkan ketidakpatuhan Wajib Pajak.
2. Pentingnya pelayanan dalam proses pemeriksaan pajak yang terimplementasi dalam penyelesaian pekerjaan tepat waktu, dengan cara peningkatan kualitas perencanaan pada saat proses pemeriksaan pajak, yang antara lain salah satunya adalah penyusunan program audit yang relevan dengan tujuan pemeriksaan sehingga dapat membantu pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pajak dan dapat meningkatkan kualitas temuan atau koreksi pemeriksa pajak.

3. Pentingnya penyuluhan dalam proses pemeriksaan pajak berkaitan dengan penyediaan dokumen yang rapi dan tepat waktu dari Wajib Pajak sehingga proses pemeriksaan pajak dapat berjalan dengan baik.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Hasil penelitian secara kuantitatif berdasarkan analisis *Structural Equation Modelling* didapatkan beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Frekuensi pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian ini memberikan suatu jawaban bahwa pemeriksaan pajak akan dapat mencapai tujuan yaitu menguji kepatuhan dan mewujudkan keadilan sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat, ternyata tidak dengan hanya meningkatkan probabilitas pemeriksaan, variabel lain yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan peningkatan probabilitas pemeriksaan pajak adalah: (a) ketepatan dalam pengambilan sample Wajib Pajak yang diperiksa, misalnya Wajib Pajak yang tidak patuh, (b) kebijakan daluwarsa pajak, (c) kompleksitas peraturan (d) tentunya intensitas serta efektifitas kegiatan penyuluhan pajak, (e) Penerapan kebijakan pemeriksaan pajak yang dapat menekan timbulnya kekerapan pemeriksaan terhadap seseorang atau perusahaan yang berstatus sebagai Wajib Pajak, misalnya: mewujudkan sistem administrasi pemeriksaan pajak yang terintegrasi. Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses pemeriksaan pajak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Selama ini penentuan sebuah perusahaan atau Wajib Pajak mana yang akan diperiksa, ditentukan berdasarkan apakah SPT yang dilaporkan oleh perusahaan atau Wajib Pajak tersebut memenuhi kriteria pemeriksaan pajak. Kriteria pemeriksaan pajak selama ini memungkinkan sebuah perusahaan atau Wajib Pajak untuk dilakukan pemeriksaan berkali-kali, meskipun pada kenyataannya Wajib Pajak tersebut telah patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sebab prioritas pemeriksaan pajak saat ini masih pada SPT Lebih Bayar. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan pembentukan basis data yang akurat, sebab penentuan Wajib Pajak patuh sangat membutuhkan data pembandingan yang akurat.
- b. Ketentuan berkaitan dengan daluwarsa pajak selama sepuluh tahun, tentunya menimbulkan konsekuensi logis, dimungkinkannya pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 10 tahun mundur kebelakang. Hal ini menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi, dalam arti, Wajib Pajak dituntut untuk membangun sistem pengelolaan administrasi yang baik. Sedangkan dalam kenyataannya, tidak semua Wajib Pajak siap untuk melaksanakannya sehingga timbul biaya kepatuhan pajak yang tinggi dimata Wajib Pajak, dan justru pada akhirnya menyebabkan peningkatan ketidakpatuhan Wajib Pajak.
- c. Dinamisasi perubahan peraturan perpajakan yang seharusnya dapat menimbulkan simplikasi penerapan peraturan perpajakan, dalam kenyataannya justru sebaliknya menurut Wajib Pajak, menimbulkan

kompleksitas peraturan perpajakan. Kompleksitas peraturan perpajakan tersebut tentunya disatu sisi mungkin menimbulkan adanya *grey area*, yang dalam implementasinya dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara pemeriksa dengan Wajib Pajak. Akibat lainnya adalah, perubahan dalam peraturan perpajakan, menuntut adanya derajat penyesuaian atas perubahan Undang-undang tersebut sehingga justru menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan peningkatan ketidakpatuhan.

- d. Kepada Wajib Pajak yang masih memiliki kemampuan perpajakan rendah, dapat berakibat ketidakpatuhan jika tindakan represif semata diberikan, khususnya terhadap Wajib Pajak yang sebenarnya memiliki itikad baik akan tetapi tidak memahami peraturan dengan baik. Pengenaan sanksi akibat tindakan represif melalui pemeriksaan tentunya menimbulkan dorongan perilaku ketidakpatuhan. Seharusnya tindakan persuasif menjadi alternatif penyeimbang dalam gerakan *law enforcement*. Tindakan persuasif yang dimaksud adalah penyuluhan pajak. Dengan penyuluhan pajak yang intensif dan efektif dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak yang kemudian tentunya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- e. Frekuensi pemeriksaan sederhana kantor ternyata masih menempati urutan teratas dalam membentuk frekuensi pemeriksaan pajak secara keseluruhan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpatuhan dikarenakan:
(1) pemeriksaan sederhana kantor dapat dilakukan hanya untuk satu

jenis pajak dan satu masa pajak saja. Sehingga dapat saja terjadi sebuah perusahaan atau Wajib Pajak untuk sering dilakukan pemeriksaan pajak. (2) Disamping itu, tingkat kedalaman pemeriksaan pajak pada pemeriksaan sederhana kantor kurang bila dibandingkan dengan pemeriksaan lapangan yang artinya bahwa kemungkinan koreksi yang berkualitas dapat dihasilkan sehingga penghindaran pajak terdeteksi menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan pemeriksaan lapangan. (3) Pemeriksaan sederhana kantor memiliki ketergantungan yang lebih besar atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan dokumen, yang memberikan makna bahwa pemeriksaan sederhana kantor memiliki peluang lebih besar secara teori untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan uji arus yang pada intinya mengandung koreksi pajak berdasarkan asumsi-asumsi.

2. Kualitas pemeriksa pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil ini selaras dengan penelitian Rhoades (1996) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yang menimbulkan kesalahan pendeteksian akan mengakibatkan timbulnya *tax evasion*, sehingga untuk menekan kesalahan pendeteksian adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa pajak.

Gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan:

- a. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya.

- b. Kualitas pemeriksa pajak yang perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut: (1) waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang lama, (2) penguasaan teknis audit yang masih kurang, (3) kemampuan pelayanan dan penyuluhan yang kurang mendapatkan porsi yang lebih, (4) ketegasan dalam penerapan ketentuan perpajakan yang masih kurang, (5) kurangnya persiapan dalam melakukan pemeriksaan pajak, ditandai dengan pendapat responden yang menyatakan bahwa pemeriksa pajak tidak memiliki program audit yang andal.
- c. Dituntut kualitas yang lebih dari pemeriksa pajak, sebab pemeriksaan pajak memiliki karakteristik khusus dan kondisi yang berbeda dibandingkan dengan pemeriksaan laporan keuangan komersial, antara lain: (a) karakteristik daripada pemeriksaan pajak yaitu bahwa pemeriksaan pajak tetap berlangsung meskipun data Wajib Pajak tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan sehingga faktor resiko tidak terdeteksi penyimpangan yang dilakukan oleh Manajemen perusahaan lebih besar, (b) masih belumnya tersedianya basis data yang valid dan reliabel dalam mendukung proses pemeriksaan pajak dalam menyeimbangkan ketidakpatuhan Wajib Pajak. (c) tuntutan lebih berkaitan dengan fungsi Direktorat Jenderal Pajak yaitu adanya unsur pelayanan dalam proses pemeriksaan pajak yang terimplementasi dalam penyelesaian pekerjaan tepat waktu, dengan cara peningkatan kualitas perencanaan pada saat proses pemeriksaan pajak, yang antara lain salah satunya adalah penyusunan program audit

yan relevan dengan tujuan pemeriksaan sehingga dapat membantu pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pajak sehingga meningkatkan kualitas temuan atau koreksi pemeriksa pajak. (d) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah berkaitan dengan penyediaan dokumen yang rapi dan tepat waktu dimana hal tersebut berpengaruh terhadap proses ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan pajak saat ini. (e) persepsi Wajib Pajak terhadap petugas pajak.

3. Terdapat beberapa Indikator yang tidak signifikan dalam membentuk dimensinya masing-masing, antara lain: variabel X2.1_3 (kewajiban pengembalian dokumen oleh pemeriksa) dalam membentuk dimensi tanggung jawab, Y2_3 (kewajiban dalam pengisian SSP secara benar) dalam membentuk dimensi kepatuhan pembayaran, Y3_1 (kewajiban penyimpanan dokumen) dalam membentuk dimensi kepatuhan pembukuan, Y3_2 (pembuatan rekonsiliasi fiskal oleh Wajib Pajak) dalam membentuk dimensi kepatuhan pembukuan dan Y4_4 (pemenuhan dokumen tepat waktu oleh Wajib Pajak) dalam membentuk dimensi kepatuhan pemeriksaan. Meskipun secara teori, indikator-indikator tersebut seharusnya signifikan dalam membentuk dimensi masing-masing, yang secara garis besar kesimpulannya adalah diperlukan tindakan persuasif yaitu dengan sosialisasi peraturan atau ketentuan perpajakan terhadap Wajib Pajak, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kemampuan perpajakan dikalangan Wajib Pajak yang

kemudian akan dapat mewujudkan peningkatan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut:

7.2.1 Saran bagi Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I Surabaya :

1. Perlu dibentuk forum atau wadah khusus yang memungkinkan masing-masing pemeriksa untuk bertukar pikiran berbagi pengalaman, sehingga kualitas pemeriksa pajak dapat semakin ditingkatkan.
2. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pajak, petugas pemeriksa pajak tidak hanya memeriksa dan menetapkan kewajiban pajak tetapi juga memberikan bimbingan terhadap Wajib Pajak agar pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan meningkat, sehingga kesadaran Wajib Pajak juga meningkat dan pada akhirnya kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.
3. Meningkatkan kerjasama internal yaitu dengan unit-unit terkait dalam lingkungan Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I Surabaya maupun eksternal yaitu dengan instansi-instansi terkait seperti asosiasi-asosiasi serta instansi-instansi penerbit data lainnya.
4. Tugas penyuluhan pajak agar dilakukan lebih proaktif dengan materi penyuluhan yang lebih meluas lewat berbagai media yang efektif.

7.2.2 Saran bagi Direktorat Jenderal Pajak :

1. Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak lebih baik mengarah kepada peningkatan pemeriksaan pajak pada Wajib Pajak tidak patuh, mengingat fungsi pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, disamping itu kondisi ketidakpatuhan yang masih tinggi. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang memiliki benang merah antara penentuan WP Patuh dengan Kriteria Pemeriksaan Pajak dan konsekuensi logisnya akan berarti peningkatan adalah pada *sample size*. Hal tersebut mengingat juga keterbatasan jumlah pemeriksa pajak, sehingga pemeriksaan pajak yang dilakukan lebih terfokus pada Wajib Pajak yang tidak patuh, dan diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat secara signifikan.
2. Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan pemeriksaan sederhana kantor sebaiknya dikurangi, karena hal tersebut dapat menimbulkan peningkatan frekuensi pemeriksaan dimana seperti hasil penelitian ini bahwa peningkatan frekuensi pemeriksaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.
3. Direktorat Jenderal Pajak agar meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia khususnya yang melaksanakan pemeriksaan pajak dengan cara memberikan keterampilan teknis secara berkala sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Serta menambah jumlah tenaga fungsional pemeriksa pajak yang kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas

tersebut menyebabkan peningkatan kinerja pemeriksa pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak..

4. Untuk mensukseskan misi pemeriksaan, maka diharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat Wajib Pajak agar kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perpajakan semakin baik dan pada gilirannya penerimaan negara dari sektor pajak akan naik, cara yang dapat ditempuh antara lain dengan menyeimbangkan antara volume pemeriksaan dengan volume penyuluhan pajak.

7.2.3 Saran bagi penelitian selanjutnya :

Untuk penelitian yang akan datang dalam bidang kajian perpajakan, diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam penelitian populasi perlu untuk diperluas yaitu tidak hanya pada Wajib Pajak badan efektif akan tetapi keseluruhan Wajib Pajak badan yang terdaftar pada Kanwil DJP Jawa Baigan Timur I.
2. Dalam penelitian selanjutnya perlu dicoba pada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Perusahaan Masuk Bursa dan KPP PMA (Penanaman Modal Asing), mengingat bahwa unit analisis yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda pula dengan populasi yang diteliti dalam penelitian ini.
3. Dalam penelitian selanjutnya perlu dicoba variabel tambahan yaitu kualitas sistem informasi perpajakan dimana sesuai teori bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan yang andal.

4. Dalam penelitian selanjutnya perlu dicoba variabel tambahan lain yaitu kompleksitas peraturan perpajakan dimana sesuai jawaban responden dalam penelitian ini, banyak dikeluhkan.
5. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan model yang berbeda, misalnya menggunakan analisis faktor-faktor yang banyak digunakan dalam penelitian keperilakuan untuk dapat menentukan secara tepat metode pengukuran kualitas pemeriksa pajak ataupun kepatuhan Wajib Pajak.